



KEBIJAKAN TEKNIS OPERASIONAL DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

Direktorat
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
JAKARTA
1998

353.3

KEB



KEBIJAKAN TEKNIS OPERASIONAL DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
JAKARTA
1998

PENGANTAR

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah instansi pembina yang mempunyai tugas menjalankan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melakukan pembinaan langsung dan tidak langsung di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam menjalankan tugas pembinaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional secara teknis didukung Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional atau Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan. Dalam menjalankan tugas pengembangan kesejarahan dan kenilaitradisional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional menganut prinsip pembangunan berperan-serta yang melibatkan *tripartit*, yaitu unsur pemerintah, pakar, dan masyarakat. Unsur pemerintah adalah seluruh instansi pembina, baik di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas terkait dengan bidang kesejarahan dan kenilaitradisional. Unsur pakar, ahli, atau spesialis adalah orang yang mahir dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Unsur masyarakat adalah sekelompok sasaran yang akan dibina, yaitu kelompok sosial di lingkungan pendidikan formal (mulai sekolah dasar sampai perguruan tinggi), kelompok sosial dalam masyarakat, dan kelompok sosial keluarga.

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) sebagai unit pelaksana teknis di daerah mempunyai tugas pokok melakukan penelitian dan pengkajian di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional di wilayah tugasnya. Semua hasil penelitian (penelitian aksi) dan pengkajian yang dilakukan oleh BKSNT seluruh Indonesia —setelah dikaji dan diseminarkan di kalangan ahli di daerah masing-masing untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah— dilaporkan ke Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Selanjutnya dikategorikan ke dalam bahan-bahan pembinaan tingkat nasional dan daerah. Bahan-bahan pembinaan tingkat nasional akan dilaksanakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, sedangkan bahan-bahan pembinaan tingkat daerah akan dilaksanakan oleh Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional atau Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan.

Bahan pembinaan kesejarahan dan kenilaitradisional baik tingkat daerah maupun pusat (nasional) sebelum diinformasikan kepada kelompok sasaran dikaji dan dikembangkan bersama dengan pakar terkait dan kelompok sasaran yang akan dibina, sehingga pembinaan kesejarahan dan kenilaitradisional diharapkan dapat melestarikan (mereproduksi) hal-hal yang mendukung sekaligus mengubah (mentransformasi) wawasan kesejarahan dan kenilaitradisional yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan masa kini dan masa yang akan datang.

Buku *Kebijakan Teknis Operasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional* ini disusun dengan maksud agar dapat dijadikan pedoman kerja bagi pihak-pihak terkait dengan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, khususnya di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional baik di tingkat daerah maupun pusat.

Jakarta, September 1998

Direktur,



Dr. Anhar Gonggong
NIP 130321407

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I POKOK-POKOK KABIJAKAN	
A. LANDASAN	1
B. BEBERAPA PENGERTIAN	2
C. STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJARAHAN DAN KENILAITRADISIONALAN	7
BAB II TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL	
A. PENGERTIAN	13
B. TUGAS DAN FUNGSI	14
C. MASALAH	14
D. SASARAN	16
E. UNIT-UNIT KERJA PENDUKUNG	16
F. BENTUK KEGIATAN	17
BAB III PENGERTIAN, TUGAS DAN FUNGSI SETIAP UNIT KERJA	
A. BAGIAN TATA USAHA	19
B. SUBDIREKTORAT SEJARAH	23
C. SUBDIREKTORAT NILAI BUDAYA	32
D. SUBDIREKTORAT SISTEM BUDAYA	45
E. SUBDIREKTORAT LINGKUNGAN BUDAYA ...	55
F. SUBDIREKTORAT DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI	65
G. BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL	75

H. BIDANG SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL	81
I. BIDANG PERMUSEUMAN, SEJARAH, DAN KEPURBAKALAN	85
BAB IV HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA	
A. HUBUNGAN KERJA	90
B. MEKANISME KERJA	91

BAB I

POKOK-POKOK KEBIJAKAN

A. LANDASAN HUKUM

Undang-undang Dasar 1945, pasal 32 tentang Kebudayaan Nasional, pasal 36 tentang Bahasa, dan pasal 29 tentang Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993. Undang-undang No.2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 tahun 1992.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/0/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Kebudayaan. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0284/0/1980 tentang Petunjuk Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222e/0/1980. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0255/0/1980 tentang Perincian Tugas Bagian, Sub Bagian, Sub Direktorat, dan Seksi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0304/0/1983 tentang Status, Fungsi, dan Tugas Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0304/0/1984 tentang Perincian Tugas Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional. Surat Keputusan Menteri Pendidikan No. 305/0/1997 tentang Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Surat Edaran No. 12624/Sekj/Dpk/A/1982 tentang Pedoman Hubungan Kerja Kepala Unit Organik Pusat dengan Pimpinan Kanwil Depdikbud Propinsi dan Universitas/Institut Negeri.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan No. 0976/F.1.IV/1988 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Kebudayaan Nasional dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

B. BEBERAPA PENGERTIAN

1. Kebudayaan

Kebudayaan pada hakikatnya adalah perwujudan kemampuan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif terhadap lingkungan dalam arti luas. Oleh karena itu, kebudayaan merupakan pola bagi tingkah laku yang nyata maupun yang tidak nyata dan diperoleh serta diwariskan melalui proses belajar dengan menggunakan lambang-lambang.

Pengertian kebudayaan mencakup benda dan peralatan karya manusia, sedangkan inti kebudayaan itu terdiri atas gagasan-gagasan dan nilai-nilai budaya yang merupakan hasil abstraksi pengalaman dan pendukungnya, yang selanjutnya menguasai sikap dan tingkah laku mereka.

Mengingat keterbatasan kemampuan jasmani dan rohani manusia untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara aktif, maka peralatan yang dikembangkan manusia sebagai unsur kebudayaan material yang nyata, sangat besar artinya dalam mempermudah serta memperingan kehidupannya. Walaupun demikian, unsur kebudayaan materi semata tidak banyak artinya tanpa dilandasi pengetahuan yang menyangkut cara pembuatan, pengelolaan, dan penggunaannya.

Pengetahuan lain yang menjadi acuan dalam bersikap dan berperilaku sosial, seperti nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan pandangan hidup yang dimiliki manusia juga selalu digunakan dalam menghadapi lingkungan. Pemikiran-pemikiran tersebut menjadikan kebudayaan berfungsi sebagai kerangka acuan yang memberi makna dan arah kehidupan sosial, serta sebagai mekanisme pengendali dan pembina pergaulan sosial dalam proses penyesuaian diri secara aktif dengan lingkungannya, mengubah dan menciptakan lingkungan yang lebih serasi dengan tuntutan kebutuhan yang timbul kemudian.

2. Kebudayaan Nasional

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 32 dinyatakan, "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Dalam

penjelasannya diterangkan, “Kebudayaan Bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam penjelasan pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 hendaknya dipandang secara keseluruhan, tidak terpisah-pisah, sebagaimana dinyatakan dalam pokok pikiran pertama.

Pokok pikiran kedua dinyatakan bahwa kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Rumusan ini diartikan sebagai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di wilayah Nusantara, serta sejalan dengan nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.

Pokok ketiga mengandung usaha yang perlu dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa yang diarahkan kepada kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Agar usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa tidak kehilangan jati diri dan kepribadian bangsa, maka diperlukan ketahanan budaya yang berfungsi sebagai pengawas dan penyeleksi unsur-unsur budaya asing yang akan diambil alih ke dalam kebudayaan bangsa.

Kebudayaan nasional itu muncul sebagai sistem budaya baru kerana tumbuhnya sosok nilai-nilai yang menjadi acuan hak dan kewajiban kolektiva supraetnik yang memerdekakan diri menjadi bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kehidupan berkebangsaan tersebut, maka dikembangkan pula sistem budaya baru yang dapat

diterima dan mempersatukan seluruh warga negara. Dalam sistem budaya nasional ini, nilai-nilai, pikiran-pikiran, dan lambang-lambang baru tidak lagi mengacu kepada budaya (daerah atau suku bangsa) asal sendiri-sendiri, melainkan sistem budaya nasional yang menjadi unsur persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kebudayaan nasional berfungsi sebagai mekanisme pengendali dan perekat yang bersifat nasional dan melintasi kebudayaan suku bangsa maupun daerah. Selain itu, kebudayaan nasional mempunyai kekuatan perekat karena :

- a. dapat memberi makna dan arah kehidupan serta cita-cita bangsa,
- b. merupakan kerangka acuan bagi sikap dan tingkah laku sosial dalam pergaulan antara sesama warga negara,
- c. merupakan jati diri bangsa yang dapat menumbuhkan rasa bangga dan ikatan seluruh warga negara Indonesia

3. Kebudayaan Suku Bangsa

Kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain yang berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kebudayaan suku-suku bangsa tumbuh dan berkembang di daerah-daerah, tanpa batasan administratif.

4. Kesejarahan

Nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran tokoh dan peristiwa serta dalam benda bergerak dan yang tak bergerak yang terjadi di masa lampau yang direkonstruksi untuk masa kini dan masa depan.

5. Kenilai tradisional

Konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan berguna dalam kehidupan manusia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh pada adat istiadat yang masih berlaku, sehingga tidak selalu tradisional itu bersifat kuno.

6. Hubungan Kebudayaan, Kesenjaraan, dan Kenilaitradisional

Nilai Tradisional merupakan satu di antara unsur kebudayaan yang dianggap penting dalam kehidupan manusia. Kesenjaraan adalah nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran tokoh dan peristiwa serta dalam benda bergerak dan yang tidak bergerak yang terjadi di masa lalu yang direkonstruksi untuk kepentingan masa kini dan masa depan. Nilai-nilai tradisional yang sebenarnya juga nilai-nilai masa lalu yang direproduksi dan ditransformasi untuk kepentingan masa kini dan masa depan.

Perkembangan kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari proses reproduksi dan transformasi nilai-nilai masa lalu, masa kini, dan masa depan yang disesuaikan dengan tuntutan perkembangan zaman.

7. Modal Dasar

Bangsa Indonesia mempunyai kedaulatan sebagai bangsa yang merdeka, wilayah yang luas, dan letak yang unggul secara komparatif kekayaan alam yang beranekaragam, penduduk yang besar jumlahnya, acuan rohaniah berupa agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, azas kebangsaan yang dikenal sebagai Pancasila, kebudayaan nasional yang meliputi beranekaragam kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah, potensi dan kekuatan efektif bangsa, serta pranata keamanan dan pertahanan nasional.

8. Jati Diri dan Kepribadian Bangsa

Kesadaran akan sifat khas bangsa Indonesia yang menjadi ciri-ciri watak yang menonjol dan tampak ada banyak warga suatu kesatuan nasional.

9. Wawasan Budaya Suku Bangsa

Cara pandang yang dimiliki oleh pendukung kebudayaan suku bangsa yang beranekaragam di seluruh Nusantara.

10. Wawasan Budaya Nusantara

Cara Pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan

bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang mencakup :

- a. perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik;
- b. bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan menyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti luas;
- c. kesatuan ekonomi, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- d. satu kesatuan sosial budaya, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada di daerah-daerah menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa Indonesia.

11. Wawasan Budaya Kebangsaan

Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka, dan bersatu; cinta akan tanah air, bangsa, dan bahasa; demokrasi atau kedaulatan rakyat; kesetiakawanan sosial; masyarakat adil dan makmur.

12. Wawasan Budaya Global

Wawasan untuk berhubungan dengan bangsa lain, dengan menjunjung tinggi martabat dan kehormatan bangsa Indonesia.

13. Ketahanan Sosial Budaya

Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun bersatu, cinta tanah air, berkualitas, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

C. STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJARAHAN DAN KENILAITRADISIONALAN

1. Pengertian

Strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi merupakan langkah-langkah utama guna mencapai suatu tujuan atau untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Melalui pemikiran yang strategis suatu persoalan dapat dikelola secara lebih terfokus sehingga dapat melahirkan rencana tindakan yang berdaya guna dan berhasil guna.

2. Visi dan Misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional

a. Visi kesejarahan dan kenilaitradisional adalah membangun manusia Indonesia yang berwawasan kesejarahan dan kenilaitradisional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

b. Misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan kenilaitradisional di Indonesia.

c. Tujuan

Tercapainya pembangunan manusia Indonesia yang berwawasan kesejarahan dan kenilaitradisional melalui penggalan, pelestarian, dan pengembangan pengetahuan, sikap,

keyakinan (sebagai landasan moral), dan perilaku kelompok sasaran agar mampu berpikir strategis dan bertindak taktis di arena-arena antarbangsa (global), nasional, umum-lokal (daerah), dan lokal (tujuan kualitatif),

Terlaksananya evaluasi tingkat pengetahuan, sikap, keyakinan, dan perilaku yang telah dibina, serta jumlah kelompok sasaran yang belum, sedang, dan telah dibina di tingkat provinsi kabupaten/kotamadya, kecamatan, desa/kelurahan di seluruh Indonesia (tujuan kuantitatif).

d. Sasaran Antara

Penggalian dan pengembangan unsur-unsur kebudayaan daerah di tanah air dan kebudayaan asing serta memfasilitasi pengembangan kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945,

e. Kelompok Sasaran yang akan Dibina Melalui Jalur :

- 1) pendidikan keluarga;
- 2) pendidikan sekolah;
- 3) pendidikan masyarakat.

3. Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan

Pemerintah bersama masyarakat berupaya :

Pertama, memelihara dan melestarikan budaya bangsa agar tidak punah. Kedua, memajukan dan mengembangkan kebudayaan bangsa. Ketiga, menciptakan iklim agar langkah pertama dan kedua dapat berjalan terpadu melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan.

Pembinaan dilakukan dengan meningkatkan mutu dan mempersiapkan masyarakat sebagai pendukung kebudayaan yang tanggap, tangguh, dan bertanggung jawab dalam menghadapi tantangan zaman dengan upaya menanamkan dan mengukuhkan nilai-nilai budaya, pemikiran, gagasan sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya melestarikan pola tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai budaya nasional yang sedang dikembangkan, juga menjadi pendukung kebudayaan yang aktif dan kreatif dalam memperkembangkan dan memperkaya kebudayaan.

Pengembangan ditujukan untuk mempertinggi mutu kebudayaan bangsa, memperkaya nilai-nilai, dan memperkuat identitas budaya bangsa sesuai dengan penjelasan pasal 32 UUD 1945 serta mengupayakan tersedianya berbagai fasilitas yang dapat mendukung upaya memajukan kebudayaan nasional.

a Pembinaan

Pembinaan kebudayaan dilakukan melalui penyebaran informasi dengan cara :

1) langsung (tatap muka)

Pendidikan dalam keluarga, penyuluhan, ceramah, sayembara, dan sarasehan, serta pendidikan di sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

2) tidak langsung (media komunikasi dan informasi)

Media cetak (buku, majalah, jurnal, buletin, surat kabar, booklet, leaflet, dan sebagainya). Media elektronik (radio, televisi, film, komputer, telepon, dan sebagainya).

3) pameran keliling di seluruh provinsi dengan topik-topik sebagai berikut.

- a) Tata Krama Nasional
- b) Disiplin Nasional
- c) Pembauran (Integrasi Nasional)

Topik-topik tersebut merupakan topik utama, sehingga masih dapat dikembangkan lagi sesuai dengan misi Direktorat.

Materi yang akan dipamerkan berupa : buku-buku, hasil perekaman pandang-dengar, gambar-gambar, peta, benda-benda budaya, dan sebagainya.


b. Pengembangan

Pengembangan kebudayaan dilakukan melalui pemberdayaan :

- 1) instansi pemerintah (pusat dan daerah) bekerja sama dengan pihak swasta dan asing yang tidak bertentangan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan.

- 2) para pakar terkait (sejarah, antropologi, sosiologi, geografi, psikologi, hukum, bahasa, komunikasi, arsitektur, kesehatan, dan sebagainya),
- 3) tokoh masyarakat (agamawan, budayawan, dan kepemudaan)
- 4) pranata-pranata sosial yang berdaya guna untuk pembinaan misalnya pranata kekerabatan, pendidikan (iptek), ekonomi, politik, hukum, religi dan sebagainya.

STRATEGI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KESEJARAHAN DAN KENILAITRADISIONALAN



KETERANGAN :

- WB = Wawasan Budaya
 G = Global (ciri masyarakat tanpa batas kultural-humanity)
 N = Nasional (ciri masyarakatnya bersifat heterogen)
 UL = Umum-Lokal (ciri masyarakatnya bersifat majemuk)
 L = Lokal (ciri masyarakat bersifat homogen)
 S = Sekolah
 K = Keluarga
 M = Masyarakat
 ----- = Unsur-unsur kebudayaan yang disepakati oleh sebagian besar pengampu kebudayaan di arena umum-lokal yang akan dibina dan dikembangkan menjadi kebudayaan nasional yang berwawasan global (internasional)



**STRATEGI PEMBINAAN MANUSIA INDONESIA
YANG BERBUDAYA GLOBAL DAN BERTINDAK TAKTIS
BERDASARKAN PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

A. PENGERTIAN

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional berada di Jakarta, langsung di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai unit utama. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kebudayaan.

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0222e/0/1980, misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan kenilaitradisional yang mencakup segi nonkebendaan dari keseluruhan unsur kebudayaan yang amat luas.

Unsur-unsur kebudayaan itu meliputi nilai budaya, norma-norma sosial, lingkungan budaya, dan kesejarahan. Kesemuanya itu tercermin dalam ketujuh unsur kebudayaan yang universal pada kehidupan masyarakat sehari-hari sejak masa prasejarah, sejarah, dan masa kini. Ketujuh unsur kebudayaan universal meliputi : (1) bahasa, (2) organisasi sosial, (3) sistem perekonomian, (4) sistem peralatan dan teknologi, (5) sistem pengetahuan, (6) kesenian, dan (7) sistem kepercayaan sebagai perwujudan tanggapan aktif manusia terhadap lingkungannya.

Mengingat unsur-unsur kebudayaan itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat pendukungnya, maka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional juga dilakukan dengan memperhatikan segi kesejarahannya. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan di Indonesia tidak terbatas perhatiannya pada aneka ragam kebudayaan yang hidup dalam masyarakat majemuk saja, melainkan juga tahap-tahap perkembangannya dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa kini. Dengan demikian, perhatian ditujukan pada asal-usul, persebaran, dan perkembangan nilai budaya, norma-norma sosial, dan lingkungan budaya serta perwujudannya di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk.

Upaya pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional dilakukan juga dengan mengkaji peristiwa di masa lampau, dan sumber-sumber kesejarahan yang ada, seperti keteladanan dan pemikiran tokoh-tokoh sejarah yang amat penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat dan kebudayaan bangsa.

Informasi kebudayaan, khususnya bidang kesejarahan dan kenilaitradisional perlu dihimpun, dikaji, dan dikemas untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Oleh karenanya, tugas Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mencakup penginventarisasian dan pendokumentasian kebudayaan-kebudayaan di Indonesia, dan pengkajian/penganalisisan dinamikanya dalam kehidupan sehari-hari.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Kebudayaan, khususnya di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai fungsi sebagai :

1. perumus kebijakan teknis di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional dalam rangka penyusunan kebijakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional,
2. pelaksana kegiatan pembinaan kesadaran sejarah dan pengembangan nilai budaya dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional,
3. pelaksana urusan tata usaha direktorat.

C. MASALAH

Pada dasarnya, kegiatan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mengacu pada kenyataan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sebagai suatu masyarakat yang sedang membangun, Indonesia mengalami perubahan-perubahan demikian cepat. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan

kesejahteraan penduduk dalam tempo relatif singkat yang mencakup keseluruhan sektor kehidupan. Hampir di setiap negara yang sedang melaksanakan pembangunan senantiasa ditandai oleh adanya proses perubahan di bidang kebudayaan yang menimbulkan eksese di bidang sosial budaya.

Perubahan sosial budaya itu dipercepat dengan pengambilalihan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui sektor industri. Di samping itu, peningkatan pendidikan telah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Perkembangan teknologi dan komunikasi memacu intensitas kontak-kontak kebudayaan yang ada pada gilirannya meningkatkan mobilitas penduduk.

Masalah sosial budaya dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh adanya perbedaan tingkat kemampuan dalam menyerap, memanfaatkan, dan menanggapi hasil-hasil pembangunan. Di samping itu penafsiran terhadap sistem nilai yang mendukung atau menghambat pembangunan juga beragam sehingga proses pembangunan di bidang kebudayaan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pembangunan nasional di bidang kebudayaan harus digali dari bumi Nusantara dan dikembangkan menjadi nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan tuntutan pembangunan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam menunjang pembangunan nasional, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan, yakni membina dan mengembangkan kebudayaan nasional di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional. Untuk mendukung tugas tersebut, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional perlu melakukan penggalan, pengungkapan, penyebarluasan, penanaman, dan pengukuhan kesadaran kesejarahan dan nilai-nilai budaya daerah dan asing yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya sikap mental dan sikap sosial pada setiap anggota masyarakat Indonesia sesuai dengan proses percepatan pembangunan.

Adapun masalah pokok yang dihadapi oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional ada dua, yaitu :

1. masalah struktural menyangkut segala usaha, bagaimana meningkatkan kemampuan teknis operasional kelembagaan secara berkesinambungan agar selalu mampu menjalankan tugas dan kegiatan yang diemban sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan perangkat pengelolaan dan pelayanan informasi.
2. masalah fungsional menyangkut segala usaha bagaimana membina dan mengembangkan kesadaran kesejarahan dan kenilaitradisional dalam masyarakat secara berkesinambungan agar selalu mengarah kepada perkembangan kebudayaan nasional yang mantap dan menjamin persatuan dan kesatuan, serta jatidiri bangsa Indonesia.

D. SASARAN

Sasaran kegiatan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, khususnya di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional adalah tercapainya kualitas manusia Indonesia yang :

1. memiliki jatidiri yang ditandai oleh nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesadaran sejarah bangsanya, dan kemampuan daya cipta yang dinamis,
2. berwawasan luas dan strategis dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tata kehidupan ekonomi global,
3. memiliki etos kerja, pantang menyerah, selalu berusaha untuk maju, disiplin dalam hal waktu, merencanakan masa depan,
4. menghargai hak-hak azasi manusia dalam segala aspek kehidupan, memiliki budaya antri, menghargai sarana-sarana kepentingan umum,
5. memiliki kearifan lingkungan dan sikap menghargai pelestarian sumber daya alam, serta kelayakan peradaban hidup yang berkesinambungan.

E. UNIT-UNIT KERJA PENDUKUNG

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional melaksanakan tugas dan fungsinya dengan dukungan 6 (enam) unit kerja di pusat, yang merupakan

bagian langsung dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, serta dibentuk dan diatur menurut jalur hubungan struktural. Keenam unit kerja ini adalah : (1) Bagian Tata Usaha, (2) Subdirektorat Sejarah, (3) Subdirektorat Nilai Budaya, (4) Subdirektorat Sistem Budaya, (5) Subdirektorat Lingkungan Budaya, (6) Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi.

Pada unit-unit kerja di daerah terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Di samping itu terdapat pula unit kerja terkait di bawah Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yakni Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional atau Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan,

Unit-unit kerja di daerah yang tidak merupakan bagian langsung dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, dibentuk dan diatur menurut hubungan kerja teknis operasional. Artinya secara teknis pelaksanaan unit kerja ini menjalankan sebagian tugas Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, tetapi secara struktural merupakan bagian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah Tingkat I, yaitu : (1) Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional (Bidang Jarahnitra), serta (2) Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan (Bidang PSK).

F. BENTUK KEGIATAN

Misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, khususnya di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.

Kegiatan rutin melaksanakan tugas-tugas yang dirancang secara struktural dan menurut ketentuan birokratis, sesuai dengan ketentuan hukum, undang-undang dan aturan-aturan bagi instansi pemerintah. Kegiatan rutin ini biasanya bersifat konstruktif dan berkesinambungan sesuai dengan bidang tugas instansi yang bersangkutan. Pelaksanaannya diatur menurut struktur dinas keorganisasian yang bertingkat-tingkat menurut peraturan golongan, jabatan dan eselon yang ada. Setiap tingkat organisasi kerja memiliki pejabat penanggungjawab pelaksanaan tugas yang bertanggungjawab kepada atasan langsungnya. Biaya pelaksanaan kegiatan rutin ditentukan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikeluarkan pemerintah setiap tahunnya.

Bentuk-bentuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, khususnya di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional melalui jalur kegiatan :

1. perekaman, pengkajian/penganalisisan, penyajian
2. seminar
3. penyuluhan
4. penerbitan/penyebarluasan informasi
5. pemantauan dan evaluasi

Setiap unit kerja yang mendukung pelaksanaan misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, baik di pusat maupun daerah, dalam menyusun program kerja disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing dan mengacu pada kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Pimpinan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Berdasarkan garis besar tugas, maka struktur pelaksanaan kegiatan teknis Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional diuraikan pada halaman berikut.

BAB III

PENGERTIAN, TUGAS DAN FUNGSI SETIAP UNIT KERJA

Sesuai dengan visi dan misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional maka uraian tugas dan fungsi setiap unit atau satuan organisasi pelaksana langsung dan tidak langsungnya, secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

A. BAGIAN TATA USAHA

1. Pengertian

Pengertian Tata Usaha adalah segenap rangkaian aktivitas : menghimpun, mencatat, mengolah, mengadakan, mengirim dan menyimpan keterangan yang diperlukan dalam setiap usaha kerjasama.

2. Tugas dan Fungsi

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan sistem administrasi yang menunjang pelaksanaan tugas semua unit kerja di lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Dalam kapasitas perannya, bagian Tata Usaha bertindak sebagai dinamisator penggerak hubungan antar unit kerja yang ada di lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai :

- a. pelaksana urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga,
- b. pelaksana urusan kepegawaian, dan
- c. pelaksana urusan keuangan.

3. Tujuan

Tujuan kegiatan Bagian Tata Usaha adalah terciptanya ketertiban dan kelancaran ketatausahaan, dalam menunjang kehidupan serta perkembangan organisasi (Ditjarahnitra) melalui jaringan-jaringan informasi akurat yang dihimpun oleh Bagian Tata Usaha.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan Bagian Tata Usaha adalah :

- a. Pengorganisasian
Terselenggaranya kegiatan yang mengacu pada terciptanya koordinasi kerja bagi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- b. Manajemen
Terjalinnnya langkah-langkah bersama dengan pimpinan unit lain untuk menggerakkan karyawan dan mengerahkan segenap fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai.
- c. Tata Hubungan
Tersampainya warta/pengumuman-pengumuman dari satu pihak ke pihak lain dalam rangka usaha kerja sama.
- d. Kepegawaian
Tersusunnya formasi dan terpersiapkannya usaha pengembangan pegawai serta sumber daya manusia.
- e. Keuangan
Terkelolanya segi keuangan baik pemasukan (*dropping*) maupun penggunaanya.
- f. Perlengkapan
Tersedia dan terkelolanya dalam pengaturan pemakaian, pendaftaran (inventarisasi) pemeliharaan sampai dengan penghapusan segenap perlengkapan yang ada dalam rangka usaha kerjasama unit lain.

5. Perincian Tugas Kegiatan

- a. Menyusun program kerja tahunan bagian dan mempersiapkan program kerja tahunan direktorat berdasarkan masukan rencana program kerja dari setiap unit kerja dengan berpedoman pada kebijakan program kerja berjangka direktorat.
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan rencana umum kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional di bidang kesejarahan dan kenilairadisional serta bahan penyusunan informasi mengenai kegiatan direktorat.

- c. Melaksanakan urusan ketatausahaan Direktorat, dalam bidang :
- 1) kepegawaian
 - 2) persuratan dan kearsipan
 - 3) rapat dinas
 - 4) barang perlengkapan
 - 5) rumah tangga
 - 6) keuangan
 - 7) perjalanan dinas
- d. Menyusun laporan tahunan bagian dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan tahunan direktorat.

6. Subbagian-Subbagian

a. Subbagian Urusan Dalam

Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga direktorat. Perincian kegiatan Subbagian Urusan Dalam adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun program kerja tahunan subbagian, dan mempersiapkan bahan penyusunan program kerja tahunan bagian.
- 2) Melakukan urusan surat-menyurat, yang meliputi pengetikan, penggandaan, agenda dan ekspedisi.
- 3) Melakukan pengarsipan dan dokumensasi administrasi direktorat.
- 4) Melakukan urusan barang perlengkapan, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan.
- 5) Mengatur penggunaan kendaraan dinas.
- 6) Mengurus keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor serta lingkungannya.
- 7) Mengurus keprotokolan, penerimaan tamu, dan upacara.

- 8) Mencatat dan menyusun risalah rapat dinas direktorat.
- 9) Menyusun laporan subbagian dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan bagian.

b. Subbagian Kepegawaian

Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian di Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Perincian Kegiatan Subbagian Kepegawaian adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun program kerja tahunan subbagian.
- 2) Menyusun formasi pegawai, mutasi, pengangkatan usul kenaikan gaji berkala, usul kenaikan pangkat.
- 3) Mempersiapkan usaha peningkatan disiplin pegawai.
- 4) Mempersiapkan usaha pengembangan pegawai : pendidikan, kursus, pelatihan, dan ujian dinas.
- 5) Melakukan registrasi dan kearsipan kepegawaian termasuk NIP dan Karpeg.
- 6) Melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai : asuransi kesehatan, tabungan, asuransi pegawai negeri, dan koperasi.
- 7) Mengurus cuti pegawai.
- 8) Menyusun laporan subbagian secara berkala.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Perincian kegiatan Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun program kerja tahunan subbagian.
- 2) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran direktorat.
- 3) Menyusun rencana penggunaan anggaran direktorat.

- 4) Mempersiapkan usul permintaan UUD (Uang Untuk Dipertanggungjawabkan) dan mengurus pelaksanaannya.
- 5) Mempersiapkan usul permintaan unit-unit kerja di lingkungan direktorat.
- 6) Melakukan tatausaha pengurusan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan uang direktorat.
- 7) Melakukan tatausaha perjalanan dinas.
- 8) Melakukan usaha pengurusan gaji, lembur, dan honorarium pegawai.
- 9). Menyusun laporan tahunan subbagian secara berkala.

B. SUBDIREKTORAT SEJARAH

1. Pengertian

Kata *sejarah* yang dipakai dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu *Syajaraton*, yang berarti “pohon”. Di beberapa daerah di Indonesia ada pula beberapa istilah yang mempunyai pengertian sama dengan sejarah, antara lain *Babad* (dari bahasa Kawi), *Silsilah* (banyak dipakai dalam bahasa Melayu, berasal dari bahasa Arab), dan *Tambo* (dari bahasa Minangkabau).

Sejarah mengandung dua pengertian yakni *masa lampau* dan *rekonstruksi tentang masa lampau*. Masa lampau sebenarnya hanya terdapat dalam ingatan seseorang atau pada ingatan orang-orang yang pernah mengalaminya. Kenyataan itu baru bisa diketahui oleh orang lain apabila diungkapkan kembali dengan adanya komunikasi dan dokumentasi yang memodifikasi data dan informasi menjadi gambaran tentang peristiwa masa lalu itu. Proses ini disebut *rekonstruksi sejarah*. Jadi pembahasan sejarah berarti hanya bisa dilakukan dalam lingkup rekonstruksi masa lampau, atau yang bisa disebut sebagai *historiografi*.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Subdirektorat Sejarah adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional di bidang kesejarahan, khususnya pembinaan dan pengembangan kesadaran masyarakat akan sejarah, baik tokoh sejarah, peristiwa sejarah, sejarah lokal, sejarah daerah, maupun sejarah nasional bagi kepentingan pembangunan dan kesatuan nasional untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki wawasan luas dan benar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembinaan dan pengembangan sejarah sebagai peristiwa masa lampau dan rekonstruksi masa lampau memiliki kegunaan-kegunaan antara lain :

- a. **Kegunaan Instruktif**, yaitu penulisan sejarah yang menyajikan peristiwa-peristiwa masa lampau sebagai bahan informasi, pendidikan, perbandingan dan analisis dalam rangka pengembangan ilmu sejarah dan pengajaran sejarah secara formal di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi.
- b. **Kegunaan Inspiratif**, yaitu sebagai bahan untuk membina kesadaran masyarakat akan makna masa lampaunya, sehingga dapat membangkitkan semangat patriotisme atau membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan, kebanggaan nasional dan rasa cinta tanah air.
- c. **Kegunaan Edukatif**, yaitu penggunaan rangkaian data dan informasi sejarah secara struktural dan prosedural untuk membina dan mengembangkan kesadaran masyarakat agar peristiwa tertentu tidak terulang lagi. Sebaliknya ditanamkan nilai-nilai yang patut dipedomani atau diteladani agar tetap berada di jalan yang benar sesuai dengan semboyan "belajar dari sejarah".

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut Sub Direktorat Sejarah mempunyai fungsi sebagai :

- a. perumus kebijakan teknis perekaman dan penganalisisan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah.

- b. pelaksana dan pembina perekaman, penganalisisan peristiwa sejarah dan tokoh sejarah untuk keperluan pendidikan, peningkatan kesadaran sejarah, dan penjernihan sejarah.

Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat Sejarah mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kesadaran masyarakat akan sejarah, khususnya tentang peristiwa sejarah dan pemikiran serta keteladanan tokoh sejarah, sejarah untuk keperluan pendidikan, serta penjernihan masalah-masalah kesejarahan.
- b) Menugasi Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional (BKSNT) untuk melakukan penelitian aksi yang berkaitan dengan masalah kesejarahan di wilayah tugasnya masing-masing serta melaporkan hasilnya ke Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- c) Mengemas dan menyajikan informasi yang lengkap tentang Kesejarahan di Indonesia berdasarkan hasil laporan penelitian yang dilakukan BKSNT.
- d) Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, khususnya pembinaan dan pengembangan kesadaran masyarakat akan sejarah yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, tokoh sejarah, sejarah untuk pendidikan, dan penjernihan masalah-masalah kesejarahan.

3. Tujuan

Mengacu pada tugas dan fungsi tersebut, maka tujuan kegiatan Subdirektorat Sejarah adalah diperolehnya bahan pembinaan dan pengembangan kesejarahan berupa kemasan informasi tentang kesejarahan di Indonesia untuk dapat disebarluaskan ke masyarakat.

Secara umum, kegiatan pembinaan kesadaran sejarah ditujukan pada peningkatan dan pemahaman kesadaran

masyarakat akan sejarah untuk mencapai persatuan dan kesatuan bangsa, kecintaan tanah air dan kebanggaan nasional.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan Subdirektorat Sejarah adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya berbagai informasi kesejarahan baik mengenai peristiwa maupun tokoh untuk keperluan pendidikan, pembinaan kesadaran sejarah, dan penjernihan masalah-masalah kesejarahan.
- b. Terbinanya kesadaran masyarakat akan sejarah untuk mencapai dan membentuk persatuan dan kesatuan bangsa yang memiliki wawasan luas dan benar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara.

5 Perincian Tugas Kegiatan

Mengacu pada sasaran tersebut, perincian tugas kegiatan Subdirektorat Sejarah adalah sebagai berikut.

- a. Menjabarkan kebijakan pimpinan dalam program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Sejarah.
- b. Menyusun program kerja tahunan subdirektorat.
- c. Menyusun kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kesejarahan melalui kegiatan penulisan, penyajian, dan penyebarluasan informasi kesejarahan
- d. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pendataan, pengkajian, dan pengembangan kesejarahan.
- e. Melaksanakan kegiatan pengemasan informasi baik dalam bentuk tulisan maupun perekaman pandang-dengar di bidang kesejarahan, khususnya untuk keperluan pendidikan, pembinaan kesadaran sejarah, penjernihan sejarah dan penyebarluasan pemikiran dan keteladanan tokoh sejarah.

- f. Melaksanakan dan mengikuti kegiatan seminar, diskusi, studi banding, lokakarya, simposium dan kongres yang berkaitan dengan kesejarahan, baik untuk keperluan pendidikan, pembinaan kesadaran sejarah, penjernihan sejarah, dan penyebarluasan pemikiran dan keteladanan tokoh sejarah.
- g. Melaksanakan kegiatan penyuluhan ceramah, pameran, dan penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan kesejarahan, baik untuk keperluan pendidikan, pembinaan kesadaran sejarah, penjernihan sejarah, dan penyebarluasan pemikiran dan keteladanan tokoh sejarah.
- h. Menyinkronkan dan mengkoordinasi pelaksanaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Sejarah, baik di lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional di tingkat pusat maupun di daerah (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional; Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional, Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan; Kandepdikbud (Seksi Kebudayaan) dan Kandepdikbudcam (Penilik Kebudayaan).
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.
- j. Membuat laporan subdirektorat secara berkala.

6. Seksi-seksi

Untuk melancarkan dan menyelaraskan kegiatan tersebut, maka Subdirektorat Sejarah secara struktural didukung oleh empat seksi yaitu Seksi Sejarah Untuk Pendidikan, Seksi Kesadaran Sejarah, Seksi Penjernihan Sejarah, dan Seksi Tokoh Sejarah.

a. Seksi Sejarah untuk Pendidikan

Sejarah untuk Pendidikan adalah berbagai peristiwa sejarah atau kejadian sejarah, pemikiran para tokoh atau pelaku sejarah yang dapat dijadikan bahan pendidikan dengan tujuan pemahaman mengenai pengetahuan dan

wawasan sejarah yang wajar dan sesuai dengan cita-cita bangsa yaitu suatu pengertian tentang masa lampau yang mempengaruhi masa kini dan melandasi masa depan kehidupan bangsa. Seksi Sejarah untuk Pendidikan mempunyai tugas untuk mempersiapkan bahan pembinaan serta menyusun, menyeleksi, dan menganalisis hasil perekaman peristiwa sejarah dan tokoh sejarah untuk kepentingan pendidikan. Perincian tugas Seksi Sejarah untuk Pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program tahunan subdirektorat menjadi program kerja tahunan seksi dan menyusun kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi.
- 2) Menyusun kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengemasan dan pengungkapan informasi tentang kesejarahan untuk keperluan pendidikan.
- 3) Melaksanakan kegiatan perekaman tertulis dan perekaman pandang-dengar tentang kesejarahan untuk keperluan pendidikan.
- 4) Melaksanakan pengkajian/penganalisisan dan penyajian/pengemasan informasi kesejarahan untuk keperluan pendidikan.
- 5) Memantau pelaksanaan pengajaran sejarah di sekolah baik, SD, SLTP, SLTA, termasuk kurikulum, guru, minat siswa, buku, dan alat peraga lain.
- 6) Melaksanakan kegiatan penyuluhan, seminar, diskusi, lokakarya, simposium atau ceramah tentang sejarah untuk pendidikan serta ikut dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan sejarah seperti penyusunan kurikulum dan lain-lain.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 8) Menyusun laporan seksi secara berkala.

b. Seksi Kesadaran Sejarah

Kesadaran Sejarah adalah keadaan mengerti bahwa peristiwa atau kejadian-kejadian sejarah pada masa lampau berpengaruh pada masa kini dan menjadi pelajaran atau perbandingan bagi masa depan. Seksi Kesadaran Sejarah berusaha menanamkan kesadaran sejarah bagi semua orang yang terlibat dalam proses penyusunan/penulisan sejarah serta pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan pengetahuan sejarah yang benar. Seksi Kesadaran Sejarah mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan serta menyusun, menyeleksi, dan menganalisis hasil perekaman peristiwa sejarah dan tokoh sejarah dalam rangka peningkatan kesadaran sejarah. Perincian tugas Seksi Kesadaran Sejarah adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program tahunan/subdirektorat menjadi program kerja tahunan seksi dan menyusun kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi.
- 2) Menyusun kebijakan teknis tentang pembinaan kesadaran sejarah masyarakat melalui penulisan, perekaman pandang-dengar (audio-visual), seminar, diskusi, lokakarya, simposium atau ceramah, penyuluhan, sayembara, penyebarluasan informasi, dan evaluasi.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan pembinaan kesadaran sejarah melalui penulisan, perekaman pandang dengar (audio-visual) seminar, diskusi, lokakarya, simposium atau ceramah, penyuluhan, sayembara, penyebarluasan informasi dan evaluasi.
- 4) Melaksanakan kegiatan perekaman data dan informasi untuk pembinaan kesadaran sejarah.
- 5) Melaksanakan kegiatan penulisan bahan-bahan kesejarahan untuk pembinaan kesadaran sejarah.

- 6) Mengadakan analisis terhadap film, sinetron dan lain-lain, baik yang belum maupun telah beredar dalam masyarakat.
- 7) Melaksanakan kegiatan perekaman pandang dengar untuk pembinaan kesadaran sejarah.
- 8) Melaksanakan kegiatan penyuluhan, seminar, diskusi, lokakarya, simposium, ceramah, atau sayembara untuk pembinaan kesadaran sejarah.
- 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 10) Menyusun laporan seksi secara berkala.

c. Seksi Penjernihan Sejarah

Penjernihan Sejarah adalah kegiatan-kegiatan kesejarahan yang bertujuan terjemihkannya masalah sejarah yang dipandang masih perlu dikoreksi. dapat juga dikatakan, penjernihan sejarah adalah koreksi atau pengisi kekosongan pengetahuan sejarah dan mengembalikan kelampauan itu kepada konteks sejarahnya dengan memisahkan realitas mitologi. Arti terpenting dari penjernihan adalah upaya mendudukkan masalah kesejarahan pada tempatnya dengan melakukan telaah ulang, pengamatan dan penelitian guna menemukan bagian yang kurang lengkap, yang perlu dikoreksi atau dijemihkan. Seksi Penjernihan Sejarah mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan serta menyusun, menyeleksi dan menganalisis hasil perekaman peristiwa sejarah dan tokoh sejarah, dalam rangka penjernihan sejarah. Perincian tugas Seksi Penjernihan Sejarah adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program tahunan subdirektorat menjadi program kerja tahunan seksi dan menyusun kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi.

- 2) Menyusun kebijakan teknis tentang penjernihan sejarah mengenai masalah-masalah kesejarahan yang perlu dijernihkan melalui penulisan, seminar, diskusi, penyuluhan, penyebarluasan informasi dan evaluasi.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan penjernihan sejarah mengenai masalah-masalah kesejarahan yang perlu dijernihkan melalui penulisan, seminar, diskusi, penyuluhan, penyebarluasan informasi dan evaluasi.
- 4) Melaksanakan kegiatan perekaman data dan informasi tentang masalah-masalah kesejarahan untuk penjernihan sejarah.
- 5) Mengumpulkan dan menganalisis buku-buku sejarah yang kontroversial beredar dalam masyarakat.
- 6) Melaksanakan kegiatan penulisan kesejarahan untuk penjernihan sejarah.
- 7) Melaksanakan kegiatan penyuluhan, seminar, diskusi untuk penjernihan sejarah.
- 8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 9) Menyusun laporan seksi secara berkala.

d. Seksi Tokoh Sejarah

Tokoh sejarah adalah seseorang yang karena karya dan pemikiran, sikap, dan perjuangannya mendapat perhatian masyarakat dan mendapat tempat dalam sejarah. Ada beberapa kriteria bagi seseorang untuk dapat dinilai menjadi tokoh sejarah yaitu yang kita kenal sebagai pahlawan, perintis kemerdekaan, atau orang-orang yang berperan dalam sejarah nasional, tokoh-tokoh DPR, MPR, DPA, dan kedudukan-kedudukan sosial lainnya. Seksi Tokoh Sejarah mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan serta menyusun, menyeleksi, dan menganalisis perekaman biografi dan pemikiran tokoh sejarah. Perincian tugas Seksi Tokoh Sejarah adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program tahunan subdirektorat menjadi program kerja tahunan seksi dan menyusun kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi.
- 2) Menyusun kebijakan teknis pengungkapan informasi tentang tokoh sejarah baik mengenai riwayat hidup, hasil pemikiran/perjuangan, hasil karya maupun keteladanan tokoh sejarah.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan penulisan perekaman pandang dengan seminar, diskusi, ceramah, penyuluhan, penyebarluasan informasi dan evaluasi mengenai tokoh sejarah.
- 4) Menyusun daftar tokoh-tokoh sejarah yang perlu direkam dan dianalisis pemikiran dan keteladanannya.
- 5) Melaksanakan kegiatan perekaman data dan informasi mengenai tokoh sejarah baik riwayat hidup, hasil pemikirannya/perjuangan, hasil karya, foto-foto maupun keteladanan tokoh sejarah.
- 6) Melaksanakan kegiatan penulisan mengenai tokoh sejarah baik riwayat hidup, hasil pemikiran, perjuangan, hasil karya, maupun keteladanan tokoh sejarah.
- 7) Melaksanakan kegiatan perekaman pandang dengar (audio-visual) mengenai tokoh sejarah.
- 8) Melaksanakan kegiatan penyuluhan, seminar, diskusi, ceramah mengenai tokoh sejarah.
- 9) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 10) Menyusun laporan seksi secara berkala.

C. SUBDIREKTORAT NILAI BUDAYA

1. Pengertian

Subdirektorat Nilai Budaya merupakan bagian dari unit kerja Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan ruang

lingkup kegiatannya membina dan mengembangkan kebudayaan nasional di bidang nilai tradisional, khususnya pengungkapan nilai-nilai budaya atau pola-pola tingkah laku normatif yang luhur yang terkandung di dalam berbagai aspek kebudayaan lama dan asli, serta hubungannya dengan kebudayaan masa kini.

Nilai budaya terdiri atas dua kata, yakni *nilai* dan *budaya*. Nilai adalah kadar isi yang memiliki sifat-sifat atau kemanusiaan. Nilai merupakan suatu konsep abstrak yang hidup dalam alam pikiran masyarakat mengenai yang dianggap penting dan berharga dalam hidup, sedangkan budaya yang berupa cipta, karsa, dan rasa. Jadi, nilai budaya adalah aspek ideal yang terwujud sebagai konsep-konsep abstrak yang hidup dalam pikiran sebagian besar warga suatu masyarakat mengenai sesuatu yang harus dianggap penting dan berharga dalam hidup. Karena itu, nilai budaya mengandung pengertian tentang sesuatu yang diharapkan atau dapat diharapkan, dan kelangsungan suatu kehidupan masyarakat dan budayanya. Nilai budaya menyangkut perhatian, minat, kesenangan, keinginan, kebutuhan, harapan, rangsangan dan berbagai pengingkaran yang menjadi kerangka acuan dalam menentukan sikap dan tindakan manusia. Dengan demikian, nilai budaya tidak langsung terlihat tetapi tercermin dalam pola tingkah laku normatif, dan dalam pemikiran masyarakat pendukungnya. Dengan kata lain, nilai budaya adalah gagasan yang menjadi sumber atau orientasi pola sikap dan tingkah laku dalam kehidupan sosial budaya.

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas ratusan masyarakat suku bangsa dengan keanekaragaman kebudayaan daerah. Karena itu, khasanah nilai budaya bangsa itu merupakan sumber bagi pengembangan kebudayaan nasional yang tidak pernah akan habis-habisnya. Nilai-nilai budaya luhur yang sangat beranekaragam perlu segera diinformasikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, guna memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, meningkatkan cinta kepada tanah air serta memperkuat kesatuan dan persatuan nasional.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Subdirektorat Nilai Budaya adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional di bidang nilai budaya, khususnya mengungkapkan dan menawarkan nilai-nilai budaya atau pola tingkah laku normatif luhur yang terkandung di dalam berbagai aspek cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, dan naskah kuno, dalam kaitannya dengan kebudayaan lama dan asli, serta hubungannya dengan kebudayaan masa kini.

Untuk penyelenggaraan tugas pokok tersebut, Subdirektorat Nilai Budaya mempunyai fungsi sebagai :

- a. penyedia bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan, khususnya tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, dan naskah kuno.
- b. pelaksana kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan, khususnya yang berkenaan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam aspek cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, dan naskah kuno.

Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat Nilai budaya mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a. Menginventarisasi dan menemukan/berbagai nilai budaya daerah yang bersumber dari cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, dan naskah kuno.
- b. Mengkaji/menganalisis, menyeleksi, dan menyajikan/mengemas informasi budaya, khususnya tentang nilai budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia
- c. Menemukan/berbagai masalah yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang berkembang pada masa kini.

3. Tujuan

Mengacu pada tugas dan fungsi tersebut, maka tujuan kegiatan Subdirektorat Nilai Budaya adalah diperolehnya bahan

informasi budaya tentang berbagai nilai budaya untuk dapat disebarluaskan dan terlayannya masyarakat maupun instansi pemerintah, khususnya guna mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional berlandaskan Pancasila.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan Subdirektorat Nilai Budaya adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya berbagai bahan informasi mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat.
- b. Tersedianya berbagai bahan informasi mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam permainan rakyat termasuk peralatannya.
- c. Tersedianya berbagai bahan informasi mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara tradisional termasuk pakaian, makanan, pengobatan, tata rias, dan tata krama.
- d. Tersedianya berbagai bahan informasi mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah kuno termasuk buku lama ataupun tulisan yang terdapat di kayu, di kulit, dan di lontar.
- e. Tersebarluaskan dan terserapnya berbagai nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, dan naskah kuno.

5. Perincian Tugas Kegiatan

Mengacu pada sasaran tersebut, perincian tugas kegiatan Subdirektorat Nilai Budaya adalah sebagai berikut.

- a. Menjabarkan kebijakan pimpinan dalam program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Nilai Budaya.
- b. Membuat program kerja tahunan subdirektorat.
- c. Menyusun kebijakan teknis pengungkapan dan penawaran nilai-nilai budaya luhur atau pola tingkah laku normatif

luhur yang patut dipelihara dan dikembangkan untuk kepentingan kebudayaan nasional.

- d. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaksanakan kegiatan perekaman, pengkajian/penganalisisan, penyeleksian, serta menyusun pengemasan informasi tentang berbagai nilai budaya luhur yang terkandung dalam berbagai kebudayaan lama dan asli, baik dari aspek cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, maupun naskah kuno, dalam hubungannya dengan kebudayaan masa kini
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, ceramah, pameran, dan penyebarluasan informasi tentang nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, dan naskah kuno, yang patut dipelihara dan dikembangkan untuk kepentingan kebudayaan nasional.
- g. Melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan diskusi, studi banding, seminar, lokakarya, kongres yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan.
- h. Menyingkronkan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Nilai Budaya, baik di lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional di tingkat pusat maupun di daerah (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional, Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan; Seksi Kebudayaan, dan Penilik Kebudayaan yang terkait)
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.
- j. Menyusun laporan subdirektorat secara berkala.

6. Seksi-Seksi

Untuk melancarkan dan menyelaraskan kegiatan tersebut, Subdirektorat Nilai Budaya secara struktural didukung oleh

empat seksi, yakni : Seksi Cerita Rakyat, Seksi Permainan Rakyat, Seksi Upacara Tradisional, dan Seksi Naskah Kuno.

a. Seksi Cerita Rakyat

Satu di antara cara untuk mewariskan dan mentransformasikan nilai-nilai budaya masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya adalah melalui cerita rakyat (folktale), seperti mite, legenda, dan dongeng-dongeng; dan ungkapan tradisional. Cerita rakyat adalah bentuk cerita yang tumbuh dan berkembang di kalangan anggota suatu masyarakat, diturunkan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun.

Ungkapan tradisional adalah kalimat pendek atau sejumlah kata-kata yang diartikan dari pengalaman yang panjang suatu masyarakat pendukung suatu kebudayaan yang diteruskan dari generasi ke generasi.

Penyebaran cerita-cerita rakyat dan ungkapan tradisional berlangsung secara lisan. Namun khusus untuk cerita rakyat seringkali berkembang menjadi berbagai versi. Setiap penutur cerita rakyat biasanya mempunyai kecenderungan untuk menambah, mengurangi atau mengubah pada bagian tertentu menurut cita rasanya, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan masyarakat tempat ia bertutur. Sungguhpun demikian, karena sifatnya yang mudah disesuaikan dengan perkembangan lingkungan, maka keberadaan cerita rakyat dapat bertahan dari generasi ke generasi, walaupun sebenarnya inti cerita yang terkandung di dalamnya cenderung tidak berubah.

Seksi Cerita Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dengan cara merekam, mengkaji/menganalisis, menyeleksi, dan menyusun informasi serta menyebarluaskan berbagai cerita rakyat dan ungkapan tradisional yang mengandung nilai-nilai budaya luhur, serta cerita rakyat dan ungkapan yang

berkembang di kalangan masyarakat masa kini yang tidak bertentangan dengan Pancasila.

Perincian kegiatan Seksi Cerita Rakyat adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengungkapan nilai-nilai budaya atau pola tingkah laku normatif luhur yang terkandung dalam cerita rakyat dan ungkapan tradisional, baik yang telah ditulis maupun yang masih tersebar dalam masyarakat dalam bentuk tradisi lisan.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengungkapan nilai-nilai budaya atau pola tingkah laku normatif luhur yang terkandung dalam cerita-cerita rakyat dan ungkapan tradisional serta yang berkembang di kalangan masyarakat masa kini.
- 4) Melaksanakan kegiatan perekaman tertulis dan perekaman pandang-dengar mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat dan ungkapan tradisional serta yang berkembang di kalangan masyarakat masa kini.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengkajian/penganalisisan, penyeleksian, dan pengemasan informasi mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat dan ungkapan tradisional serta yang berkembang di kalangan masyarakat masa kini.
- 6) Menyusun pedoman pelaksanaan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, ceramah, penyebarluasan informasi, serta diskusi, seminar, lokakarya yang terkait dengan tugas dan fungsi subdirektorat pada umumnya, dan tugas seksi pada khususnya, yakni pengenalan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat dan ungkapan tradisional serta yang berkembang di kalangan masyarakat masa kini.

- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.
- 8) Menyusun laporan seksi secara berkala.

b. Seksi Permainan Rakyat

Permainan Rakyat sebagai satu di antara unsur kebudayaan pada awalnya merupakan usaha manusia untuk mengisi waktu senggang dan sebagai sarana hiburan. Dalam perkembangannya, keberadaan permainan rakyat ternyata tidak hanya sekedar sebagai sarana pengisi waktu senggang dan hiburan, juga dapat dimanfaatkan untuk menanamkan nilai-nilai dan membina sikap serta keterampilan tertentu pada masyarakat pendukungnya.

Permainan rakyat merupakan satu di antara bentuk (genre) folklore, karena disebarluaskan melalui lisan. Pada umumnya permainan rakyat berdasarkan gerak tubuh, seperti lari, melompat; atau berdasarkan kegiatan sosial sederhana seperti kejar-kejaran, sembunyi-sembunyian, berkelahi-kelahiran; atau berdasarkan matematika dasar atau kecekatan tangan, seperti menghitung dan melempar batu ke suatu lubang tertentu; atau berdasarkan keadaan untung-untungan seperti main dadu.

Berdasarkan sifat permainannya, permainan rakyat dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu permainan untuk bermain dan permainan untuk bertanding. Permainan untuk bermain biasanya lebih bersifat untuk mengisi waktu senggang atau rekreasi, sedangkan permainan untuk bertanding biasanya lebih terorganisasi, bersifat kompetitif, dimainkan oleh paling sedikit dua peserta, mempunyai kriteria menang/kalah, dan mempunyai peraturan yang diterima oleh para peserta.

Seksi Permainan Rakyat mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dengan cara merekam, mengkaji/menganalisis, menyeleksi, dan menyusun informasi serta

menyebarkan permainan rakyat yang mengandung nilai-nilai budaya bangsa untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Sesuai dengan perkembangan masa kini, permainan rakyat tidak hanya permainan yang sifatnya “traditional”, juga yang sedang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pendukungnya (permainan “modern”), baik permainan anak maupun permainan dewasa.

Perincian kegiatan Seksi Permainan Rakyat adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi.
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengungkapan nilai-nilai budaya atau pola tingkah laku normatif luhur yang terkandung dalam berbagai permainan rakyat, baik permainan anak-anak maupun dewasa dengan segala bentuk dan fungsi sosial-budayanya.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengungkapan nilai-nilai budaya atau pola tingkah laku normatif luhur yang terkandung dalam permainan rakyat.
- 4) Melaksanakan kegiatan perekaman tertulis dan perekaman pandang dengar mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan rakyat.
- 5) Melaksanakan kegiatan Pengkajian/penganalisisan, penyeleksian, dan menyusun penyajian/pengemasan mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan rakyat.
- 6) Menyusun pedoman pelaksanaan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, ceramah, penyebaran informasi, diskusi, seminar, lokakarya mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam permainan rakyat.
- 7) Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.

8) Menyusun laporan seksi secara berkala.

c. Seksi Upacara Tradisional

Manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok senantiasa berusaha mencari pengamanan diri dengan jalan mengadakan hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan kekuatan supernatural. Hubungan ini biasanya dilaksanakan dengan upacara-upacara sesuai dengan bentuk keyakinan yang mereka miliki tentang hakikat ketiga hubungan tersebut. Oleh karena itu, keberadaan upacara-upacara tradisional sebenarnya tidak hanya memuat aktivitas manusia yang berinteraksi secara simbolik, juga merupakan perwujudan dari gagasan dan aspirasi tentang pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan aturan-aturan yang mengaitkan hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan alamnya dan utamanya manusia dengan supernatural.

Berdasarkan hal tersebut, kiranya cukup beralasan apabila para ahli kebudayaan memandangnya bahwa upacara-upacara tradisional sebagai sumber informasi kebudayaan. Adapun pengertian upacara tradisional itu adalah tingkah laku resmi yang dibakukan untuk peristiwa-peristiwa yang tidak ditujukan kepada kegiatan sehari-hari, tetapi mempunyai kaitan dengan kepercayaan di luar kekuasaan manusia (supernatural) seperti, kepercayaan terhadap dewa-dewa, makhluk halus dan sebagainya.

Seksi Upacara Tradisional mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dengan cara merekam, mengkaji/menganalisis, menyeleksi, dan menyusun serta menyebarluaskan informasi nilai budaya luhur yang terkandung dalam upacara tradisional.

Perincian Tugas Seksi Upacara Tradisional adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi.
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengungkapan nilai-nilai budaya atau pola tingkah laku normatif luhur yang terkandung dalam berbagai upacara tradisional, yaitu prosesi-prosesi yang telah menjadi tradisi ritual dalam berbagai tingkat kehidupan sosial, ekonomi, dan religi masyarakat.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengungkapan nilai-nilai budaya atau pola tingkah laku normatif luhur yang terkandung dalam berbagai upacara tradisional yaitu prosesi-prosesi yang telah menjadi tradisi ritual dalam berbagai tingkat kehidupan sosial, ekonomi, dan religi masyarakat.
- 4) Melaksanakan kegiatan perekaman tertulis dan perekaman pandang-dengar mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara tradisional.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengkajian/penganalisisan, penyeleksian, dan pengemasan informasi mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara tradisional.
- 6) Menyusun pedoman pelaksanaan dan melaksanakan penyuluhan, ceramah, penyebarluasan informasi, diskusi, seminar, dan lokakarya mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam upacara tradisional.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.
- 8) Menyusun laporan seksi secara berkala.

d. Seksi Naskah Kuno

Dalam pendokumentasian aspek-aspek kesejarahan dan kenilaitradisional, keberadaan naskah kuno ternyata mempunyai peranan yang tidak kecil artinya. Hal ini ditinjau dari segi isinya, naskah-naskah kuno banyak mengandung nilai-nilai budaya masyarakat pendukungnya.

Ada di antaranya yang isinya mengandung sejarah (babad), kisah perjalanan, masalah pertanian, perbintangan, filsafat, cerita, perhitungan waktu, obat-obatan, kesenian, dan sebagainya.

Sebagai sumber informasi kesejarahan, naskah kuno memuat tentang berbagai peristiwa bersejarah dan kosmologi perkembangan masyarakat, sehingga dapat memberikan bahan rekonstruksi untuk memahami situasi dan kondisi yang ada pada masa kini dengan meninjau akar peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Contohnya, naskah-naskah Negara Kertagama, Pararaton, dan Sutasoma. Dengan terungkapnya naskah-naskah tersebut, maka terungkap pula sejarah Indonesia lama yang mulanya belum diketahui. Di samping itu lambang persatuan Indonesia yang berbunyi *Bhinneka Tunggal Ika* ternyata juga disitir dari naskah Sutasoma.

Naskah adalah hasil karangan yang masih ditulis dengan tangan. Adapun kata “kuno” sebenarnya menunjuk ukuran waktu, yang menurut UU No.5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya telah berumur sekurang-kurangnya 50 tahun. Dengan demikian yang dimaksud dengan Naskah Kuno adalah hasil karangan yang masih ditulis dengan tangan dan telah berumur 50 tahun atau lebih.

Di samping naskah kuno, juga dikenal istilah buku lama, yaitu bahasa tulisan yang sudah lebih maju dari pada naskah kuno. Biasanya dicetak dan dijilid berbentuk buku dibuat dari kertas. Buku-buku yang dapat dikategorikan sebagai buku lama adalah buku-buku cetak yang paling kurang berumur 50 tahun. Sebagai contoh buku-buku cetak lama dalam bahasa daerah baik dalam huruf latin maupun Arab, serta buku-buku lama dalam bahasa asing yang mengandung informasi tentang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Di berbagai daerah di Indonesia, naskah kuno masih memiliki fungsi kultural dalam masyarakat. Di Bali

misalnya, penulisan naskah dengan menggunakan daun tal (rontal) masih tetap dilakukan orang hingga kini. Berkat adanya tradisi itu maka karya tulis yang mengandung berbagai bahan keterangan tentang kehidupan contohnya bangsa di masa lampau dan disusun oleh pujangga pada abad yang lalu masih dapat dibaca.

Di daerah lain bahan yang digunakan selain rontal juga bambu, daluwang (kertas yang dibuat dari kulit kayu), dan banyak yang sudah menggunakan kertas biasa, semuanya ditulis tangan, antara lain dengan aksara Jawa, Bali, Bugis, Lampung, Batak, dan sebagainya, di samping perkembangan pengaruh asing seperti aksara Arab atau Latin. Bahasa yang dipakai biasanya bahasa yang dikenal di daerah, dengan gayanya yang khusus yang berbeda dengan bahasa sehari-hari, dan ada pula yang berbahasa daerah kuno, atau bahasa Arab.

Adapun isi naskah beranekaragam, meliputi berbagai bidang pengetahuan dan karya sastra, disajikan baik dalam bentuk prosa maupun puisi. Biasanya isi naskah tersebut memuat tutur yang mengandung nilai-nilai agama dan budaya luhur yang sangat relevan dengan perkembangan jaman serta dapat memberi teladan kepada generasi penerus.

Cara membaca naskah kuno di beberapa daerah berbeda-beda. Ada yang dilagukan secara bergiliran di antara orang-orang yang hadir kemudian disertai dengan uraian tentang isi naskah yang dibaca. Ada pula yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu secara khidmat dengan ataupun tanpa kehadiran orang lain. Berbagai cara membaca itu nampaknya telah melembaga pada masyarakat daerah yang telah mengenal tradisi baca tulis.

Seksi Naskah Kuno mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dengan cara merekam, mengkaji/menganalisis, menyeleksi, dan menyusun informasi serta menyebarluaskan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam naskah kuno.

Perincian tugas Seksi Naskah Kuno adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun program kerja tahunan seksi.
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pengungkapan nilai-nilai budaya atau pola tingkah laku normatif luhur yang terkandung dalam naskah kuno dan buku lama.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pengungkapan nilai-nilai budaya atau pola tingkah laku normatif luhur yang terkandung di dalam naskah kuno.
- 4) Melaksanakan kegiatan perekaman tertulis dan perekaman pandang-dengar mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah kuno dan buku lama.
- 5) Melaksanakan kegiatan pengkajian/penganalisisan, penyeleksian, dan pengemasan informasi mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah kuno.
- 6) Menyusun pedoman pelaksanaan dan melaksanakan penyuluhan, ceramah, penyebarluasan informasi, diskusi, seminar, dan lokakarya mengenai nilai-nilai budaya yang terkandung dalam naskah kuno dan buku lama.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.
- 8) Menyusun laporan seksi secara berkala.

D. SUBDIREKTORAT SISTEM BUDAYA

1. Pengertian

Sistem Budaya merupakan pola-pola tingkah laku konstruktif yang diwujudkan dalam pranata aspek-aspek pengetahuan, teknologi, kekerabatan, ekonomi, dan religi yang menjelaskan hubungan unsur-unsur yang ada dalam pranata

sosial dan proses unsur-unsur dalam pranata tersebut terbentuk oleh tata kelakuan, kelakuan, dan hasil kelakuan yang terintegrasi.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Subdirektorat Sistem Budaya adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan Sistem Budaya Indonesia, dengan cara mendata dan mengkaji pranata aspek-aspek pengetahuan, teknologi, kekerabatan, ekonomi, dan religi yang berkembang di *arena lokal (homogenous society)*, misalnya dalam keluarga yang orang tuanya berlatar etnik yang sama, dalam lingkungan sepermainan, dalam lingkungan seagama, dalam lingkungan kerabat, dan sebagainya; *arena umum-lokal (plural society)*, misalnya di pasar, terminal, pelabuhan, daerah transmigrasi atau tempat-tempat umum lainnya yang pelakunya berlatar etnik, agama, ekonomi, politik yang berbeda-beda; *arena nasional (heterogenous society)*, misalnya di sekolah-sekolah umum dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, lembaga-lembaga tertinggi dan tinggi negara, lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat-pusat sampai daerah, dan sebagainya; dan *arena global (global society)*, misalnya di badan-badan usaha swasta, badan-badan internasional, jaringan informasi global melalui komputer, dan sebagainya.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut 'Subdirektorat Sistem Budaya mempunyai fungsi sebagai :

- a. perumus kebijakan teknis perekaman dan penganalisan sistem budaya.
- b. pelaksana kegiatan dan pembina perekaman, penganalisan sistem kemasyarakatan, sistem religi dan pengetahuan, sistem ekonomi tradisional, dan teknologi tradisional.

Guna mendukung tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat Sistem Budaya mempunyai kegiatan-kegiatan sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi masalah yang menghambat pembentukan sistem budaya Indonesia yang berkaitan dengan pranata pengetahuan, teknologi, kekerabatan, ekonomi, dan religi di arena lokal, umum-lokal, nasional, dan global bekerja sama dengan Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional (Kanwildepdikbud tipe A) dan Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan (Kanwildepdikbud tipe B) di seluruh Indonesia.
- b. Menugasi BKSNT (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional) untuk melakukan penelitian aksi (*action research*) terhadap masalah di seluruh Indonesia yang menghambat pembentukan sistem budaya Indonesia, serta melaporkan hasilnya ke Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- c. Mengemas dan menyajikan informasi yang lengkap tentang sistem budaya Indonesia berdasarkan hasil laporan penelitian yang dilakukan oleh BKSNT.

3. Tujuan

Tujuan kegiatan Subdirektorat Sistem Budaya adalah diperolehnya bahan pembinaan dan pengembangan sistem budaya Indonesia yang mencakup pranata aspek-aspek pengetahuan, teknologi, kekerabatan, ekonomi, dan religi pada kelompok-kelompok suku bangsa di seluruh Indonesia.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan Subdirektorat Sistem Budaya adalah tersedianya bahan pembinaan dan pengembangan sistem budaya Indonesia yang antisipatif dan proaktif terhadap masa depan yang mencakup pranata aspek-aspek pengetahuan, kekerabatan, ekonomi, dan religi.

5. Perincian Tugas

Subdirektorat Sistem Budaya mempunyai perincian tugas sebagai berikut.

- a. Menjabarkan kebijakan pimpinan ke dalam program tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Sistem Budaya;
- b. Membuat program kerja tahunan Subdirektorat Sistem Budaya.
- c. Menyusun kebijakan teknis tentang pendataan, pengkajian, dan pengembangan sistem budaya Indonesia yang antisipatif dan proaktif terhadap masa depan;
- d. Menyusun petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) pendataan, pengkajian, dan pengembangan sistem budaya Indonesia yang antisipatif dan proaktif terhadap masa depan;
- e. Melaksanakan kegiatan pengemasan informasi tentang sistem budaya Indonesia yang mencakup pranata aspek-aspek pengetahuan, teknologi, kekerabatan, ekonomi, dan religi.
- f. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, ceramah, pameran dan penyebarluasan informasi tentang pranata aspek-aspek pengetahuan, teknologi, kekerabatan, ekonomi, dan religi di seluruh Indonesia.
- g. Melaksanakan dan mengikuti diskusi, studi banding, seminar, lokakarya, simposium, dan kongres yang berkaitan dengan sistem budaya.
- h. Menyinkronkan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Sistem Budaya dengan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional, Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan, Kandepdikbud Kabupaten (Seksi Kebudayaan), dan Kandepdikbud Kecamatan (Penilik Kebudayaan);
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan
- j. Membuat laporan subdirektorat secara berkala.

6. Seksi-seksi

Untuk melancarkan dan menyelaraskan kegiatan tersebut, Subdirektorat Sistem Budaya secara struktural didukung oleh Seksi Sistem Kemasyarakatan, Seksi Sistem Teknologi Tradisional, Seksi Sistem Ekonomi Tradisional, serta Seksi Sistem Religi dan Pengetahuan.

a. Seksi Sistem Kemasyarakatan

Sistem kemasyarakatan adalah pranata kekerabatan yang mengatur hubungan sosial antarkerabat sedarah, perkawinan, atau keturunan. Unsur-unsur utama yang dijelaskan dalam pranata kekerabatan, yaitu pelaku (pihak-pihak yang melakukan hubungan sosial antarkerabat), norma (aturan-aturan yang mengatur kedudukan dan peranan yang seharusnya dilakukan pelaku, yang tidak boleh dilakukan pelaku, serta sanksi sosial apabila pelaku tidak patuh terhadap aturan-aturan atau menyimpang dari aturan-aturan yang disepakati bersama), tujuan (setiap tindakan pelaku selalu mempunyai tujuan tertentu, misalnya pelaku melakukan hubungan sosial dengan si A karena pelaku ingin melamar si A, dan situasi (misalnya, pelaku melamar si A di rumah kediaman orang tua si A pada saat orang tua si A mau menerima perwakilan dari keluarga pelaku).

Seksi Sistem Kemasyarakatan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan sistem budaya Indonesia dengan cara mendata, mengkaji, menulis, dan mengemas informasi yang akan disebarluaskan kepada kelompok sasaran (keluarga, sekolah, dan masyarakat).

Perincian tugas Seksi Sistem Kemasyarakatan adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program kerja tahunan subdirektorat menjadi kerangka acuan (*terms of reference*) yang sesuai dengan tugas seksi (dalam rangka pengadaan bahan pembinaan dan pengembangan sistem budaya Indonesia);

- 2) Menyusun kebijakan teknis pendataan, pengkajian, penulisan, dan pengemasan informasi tentang pranata kekerabatan yang terdapat pada kelompok-kelompok suku bangsa di seluruh Indonesia;
- 3) Menyusun juklak dan juknis pendataan, pengkajian, penulisan, dan pengemasan informasi tentang pranata kekerabatan yang terdapat pada kelompok-kelompok suku bangsa di seluruh Indonesia;
- 4) Melaksanakan kegiatan pendataan, pengkajian, penulisan, dan pengemasan informasi tentang pranata kekerabatan yang meliputi kelompok-kelompok kekerabatan, prinsip lekerabatan, sistem perkawinan, sistem istilah kekerabatan, dan sopan santun pergaulan antarkerabat;
- 5) Melaksanakan dan mengikuti kegiatan ceramah, seminar, diskusi, lokakarya, simposium, dan kongres yang berkaitan dengan sistem kemasyarakatan.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pranata kekerabatan;
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.
- 8) Menyusun laporan seksi secara berkala.

b. Seksi Sistem Teknologi Tradisional

Sistem teknologi tradisional adalah cara manusia memenuhi kebutuhannya dengan bantuan peralatan. Pengetahuan mengenai cara membuat dan menggunakan peralatan diperoleh melalui proses enkulturasi yang bertujuan agar pelaku memiliki pengetahuan budaya dan proses sosialisasi sehingga menyadari kedudukan dan peranannya sebagai anggota kelompok sosial tertentu.

Perincian tugas Seksi Sistem Teknologi Tradisional adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program kerja tahunan Subdirektorat Sistem Budaya menjadi kerangka acuan (*terms of reference*) yang sesuai dengan tugas seksi (dalam rangka pengadaan bahan pembinaan dan pengembangan sistem budaya Indonesia);
- 2) Menyusun kebijakan teknis pendataan, pengkajian, penulisan, dan pengemasan pranata teknologi yang terdapat di berbagai kelompok suku bangsa di seluruh Indonesia;
- 3) Menyusun juklak dan juknis kegiatan pendataan, pengkajiian, penulisan, dan pengemasan pranata teknologi pada kelompok-kelompok suku bangsa di seluruh Indonesia;
- 4) Melaksanakan kegiatan pendataan, pengkajian, penulisan, dan pengemasan informasi mengenai pranata teknologi, khususnya pengetahuan teknis dan keterampilan tentang arsitektur, wadah, senjata, makanan dan minuman, obat-obatan dan jamu-jamuan, peralatan-peralatan produksi, menyalakan dan meniup api, transportasi, komunikasi, pakaian dan perhiasan, dan dapur, di seluruh Indonesia yang antisipatif dan proaktif terhadap masa depan;
- 5) Melaksanakan kegiatan ceramah, seminar, diskusi, lokakarya, simposium, dan kongres yang berkaitan dengan sistem teknologi tradisional.
- 6) Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pranata teknologi, khususnya pengetahuan teknis dan keterampilan tentang arsitektur, wadah, senjata, makanan dan minuman, obat-obatan dan jamu-jamuan, peralatan-peralatan produksi, menyalakan dan meniup api, transportasi, komunikasi, pakaian dan perhiasan, dan dapur, di seluruh Indonesia yang antisipatif dan proaktif terhadap masa depan;
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.

8) Menyusun laporan seksi secara berkala.

c. Seksi Sistem Ekonomi Tradisional

Untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa, manusia menciptakan sistem ekonomi yang meliputi pengadaan barang dan jasa (pola produksi), pendistribusian barang dan jasa (pola distribusi), pertukaran barang dan jasa (pola pertukaran), dan penggunaan barang dan jasa (pola konsumsi).

Sistem pengadaan barang dan jasa bermula dari tanggapan aktif manusia terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), manusia mampu mengolah alam menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia. Proses tersebut dilakukan dengan cara bekerja sama dalam suatu organisasi pengadaan barang dan jasa.

Sistem tukar-menukar barang dan jasa dilakukan sebelum manusia mengenal uang sebagai alat tukar. Karena manusia membutuhkan barang dan jasa yang tidak diproduksi oleh kelompok sosialnya, maka manusia melakukan pertukaran barang (*barter*) dan jasa dengan kelompok sosial lain yang memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Sistem pertukaran dan pendistribusian barang dan jasa dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang berupa wadah, sarana transportasi, dan sumber daya manusia sehingga pertukaran dan pendistribusian barang dan jasa tidak hanya dilakukan di dalam kelompok sosialnya, tetapi dengan kelompok sosial lain.

Perincian tugas Seksi Sistem Ekonomi Tradisional adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program kerja tahunan subdirektorat menjadi kerangka acuan (*terms of reference*) yang sesuai dengan tugas seksi (dalam rangka pengadaan

bahan pembinaan dan pengembangan sistem budaya Indonesia;

- 2) Menyusun kebijakan teknis pendataan, pengkajian, penulisan, dan pengemasan informasi tentang sistem budaya Indonesia yang terdapat dalam, berbagai pranata ekonomi pada kelompok-kelompok suku bangsa di seluruh Indonesia.
- 3) Menyusun juklak dan juknis kegiatan pendataan, pengkajian, penulisan, dan pengemasan informasi tentang pranata ekonomi yang terdapat pada kelompok-kelompok suku bangsa di seluruh Indonesia,
- 4) Melaksanakan kegiatan pendataan, pengkajian, penulisan, dan pengemasan informasi tentang pranata ekonomi, khususnya mengenai pengadaan, pertukaran, pendistribusian, dan penggunaan barang dan jasa, yang antisipatif dan proaktif terhadap masa depan;
- 5) Melaksanakan kegiatan ceramah, seminar, diskusi, lokakarya, simposium, dan kongres yang berkaitan dengan sistem ekonomi tradisional
- 6) Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pranata ekonomi, khususnya mengenai pengadaan, pertukaran, pendistribusian, dan penggunaan barang dan jasa yang antisipatif dan proaktif terhadap masa depan;
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.
- 8) Menyusun laporan seksi secara berkala,

d. Seksi Sistem Religi dan Pengetahuan

Sistem religi adalah serangkaian kepercayaan mengenai kekuatan supernatural, aktivitas upacaranya, serta sarana-sarana yang menghubungkan manusia dengan

kekuatan supernatural (suatu kekuatan yang berada di balik pengalaman manusia, tetapi terbuka, dan bisa dialami oleh setiap orang). Kekuatan supernatural memiliki simbol-simbol (ucapan, tulisan, perilaku, dan benda-benda budaya) yang komunikatif dengan manusia.

Sistem pengetahuan adalah semua hal yang diketahui manusia mengenai lingkungan alam dan sosialnya, menurut asas-asas susunan tertentu, yang meliputi pengetahuan tentang sekitar alam semesta, alam flora dan fauna, zat-zat dan bahan mentah, tubuh dan anatomi manusia, kelakuan sesama manusia, waktu dan ruang serta pengetahuan mengenai bilangan,

Perincian tugas Seksi Sistem Religi dan Pengetahuan adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program kerja tahunan subdirektorat menjadi kerangka acuan (*terms of reference*) yang sesuai dengan tugas seksi (dalam rangka pengadaan bahan pembinaan dan pengembangan sistem budaya Indonesia);
- 2) Menyusun kebijakan teknis pengungkapan sistem budaya Indonesia yang terdapat dalam berbagai pranata religi dan pengetahuan pada kelompok-kelompok suku bangsa di seluruh Indonesia.
- 3) Menyusun juklak dan juknis kegiatan pendataan, pengkajiian, penulisan, dan pengemasan informasi tentang sistem budaya Indonesia yang terdapat dalam berbagai pranata religi dan pengetahuan pada kelompok-kelompok suku bangsa di seluruh Indonesia.
- 4) Melaksanakan kegiatan pendataan, pengkajian, penulisan, dan pengemasan informasi tentang pranata religi dan pengetahuan, khususnya kepercayaan, kesusastraan suci, upacara ritual, kelompok keagamaan, ilmu-ilmu gaib, serta pengetahuan tentang

alam semesta, alam flora dan fauna, zat-zat dan bahan mentah, tubuh dan anatomi manusia, kelakuan sesama manusia, waktu dan ruang, serta pengetahuan mengenai bilangan yang antisipatif dan proaktif terhadap masa depan.

- 5) Melaksanakan kegiatan ceramah, seminar, diskusi, lokakarya, simposium, dan kongres yang berkaitan dengan sistem religi dan pengetahuan.
- 6) Menyediakan data yang berkaitan dengan pranata religi dan pengetahuan, khususnya kepercayaan, kesusastaan suci, upacara ritual, kelompok keagamaan, ilmu-ilmu gaib, dan sistem pengetahuan tentang sekitar alam semesta, alam flora dan fauna, zat-zat dan bahan mentah, tubuh dan anatomi manusia, kelakuan sesama manusia, waktu dan ruang, serta pengetahuan tentang alam semesta, alam flora dan fauna, zat-zat dan bahan mentah, tubuh dan anatomi manusia, kelakuan sesama manusia, waktu dan ruang, serta pengetahuan mengenai bilangan yang antisipatif dan proaktif terhadap masa depan.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.
- 8) Menyusun laporan seksi secara berkala.

E. SUBDIREKTORAT LINGKUNGAN BUDAYA

1. Pengertian

Istilah “lingkungan” dapat diartikan sebagai keseluruhan keadaan di sekitar obyek yang merupakan suatu kesatuan sistem, Keadaan itu pada mulanya berupa buatan alam, kemudian bersamaan dengan munculnya manusia terjadi pula keadaan berupa buatan manusia. Selanjutnya kita mengenal istilah “lingkungan hidup”, yakni semua benda, keadaan, dan makhluk hidup yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi semua hal yang hidup termasuk kehidupan

manusia. Penegasan keberadaan budaya atau akal budi manusia dalam lingkungan hidup dicerminkan dalam penggunaan istilah "Lingkungan Budaya", yaitu keadaan sistem nilai budaya, adat istiadat, dan cara hidup masyarakat yang mengelilingi kehidupan seseorang.

Suatu lingkungan budaya senantiasa menduduki suatu wilayah permukiman. Oleh sebab itu, wujud nyata suatu lingkungan budaya dapat diidentikkan dengan permukiman, yaitu merupakan kesatuan ruang tempat tinggal dan atau tempat kelompok penduduk melakukan aktivitas beserta hasil karyanya, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan kehidupannya.

Dalam kesatuan wilayah permukiman itulah penduduk mengembangkan pola adaptasi yang mengacu pada sistem budaya dan sistem nilai tertentu. Dengan demikian, mereka membentuk lingkungan budaya yang berbeda dengan lingkungan budaya lainnya. Sistem budaya dan sistem nilai yang dikembangkan oleh kelompok pendukungnya terwujud dalam kegiatan sosial budaya sehari-hari. Sebagai wujud nyata lingkungan budaya, permukiman merupakan sumber informasi mengenai pengetahuan dan pemahaman manusia tentang lingkungannya.

Penduduk Indonesia yang terdiri atas banyak suku bangsa, tersebar di wilayah Kepulauan Nusantara, terpisah oleh letak geografisnya, telah membentuk kelompok-kelompok sosial dengan kekhasan latar budayanya. Masing-masing kelompok sosial itu mengembangkan lingkungannya sesuai dengan dinamika budaya yang mereka miliki. Sesungguhnya lingkungan budaya yang ada sekarang merupakan hasil perkembangan masa lampau dan akan berkembang terus pada masa yang datang. Perkembangan lingkungan budaya antara lain disebabkan oleh perubahan hubungan antara masyarakat manusia dengan lingkungan efektifnya. Perubahan-perubahan dalam hubungan itu didorong oleh faktor-faktor dari dalam dan dari luar lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang transportasi dan komunikasi telah memperlancar interaksi sosial yang menjurus ke arah kontak-kontak kebudayaan dan proses akulturasi. Dengan meningkatnya intensitas kontak-kontak kebudayaan tersebut, cepat atau lambat akan membawa perubahan terhadap lingkungan budaya yang terkait.

Sebagai masyarakat yang sedang membangun, bangsa Indonesia mengalami perubahan yang demikian cepat. Perubahan akibat pembangunan itu, di satu sisi akan memunculkan keadaan nilai-nilai budaya lamanya mulai tergeser, bahkan cenderung ditinggalkan, tetapi nilai-nilai budaya baru belum mapan. Pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk, secara keseluruhan dapat merupakan pembaharuan kebudayaan.

Masalah yang dihadapi oleh Subdirektorat Lingkungan Budaya adalah : (a) memahami berbagai kondisi pola lingkungan budaya, masalah hubungan antarbudaya, dan masalah perubahan pada lingkungan budaya suatu masyarakat, serta (b) cara memberi pengertian dan pemahaman kepada masyarakat tentang aneka pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya di Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Subdirektorat Lingkungan Budaya adalah melaksanakan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional di bidang lingkungan budaya, khususnya dalam hal peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang aneka pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya di Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Subdirektorat Lingkungan Budaya mempunyai fungsi sebagai :

- a. penyedia bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, khususnya di bidang lingkungan budaya yang berkaitan dengan aspek pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya.
- b. pelaksana kegiatan pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, khususnya di bidang lingkungan budaya yang berkaitan dengan aspek pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya.

Untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut, Subdirektorat Lingkungan Budaya mempunyai kegiatan mengungkap pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkungannya. Lingkup jenis kegiatannya adalah sebagai berikut.

- a. Menginventarisasi dan menemukanli berbagai aneka pola lingkungan budaya di Indonesia.
- b. Menemukanli kesamaan dan perbedaan unsur-unsur budaya yang menjadi landasan dan rujukan interaksi sosial lintas lingkungan budaya sebagai upaya untuk memperkaya dan mengembangkan kebudayaan nasional.
- c. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam proses interaksi sosial dan mengamati kecenderungan perubahan lingkungan budaya dan dampaknya terhadap masyarakat yang bersangkutan.
- d. Mengolah dan mengemas bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan sesuai dengan kelompok sasaran.
- e. Menyebarkanluaskan informasi yang berkaitan dengan berbagai lingkungan budaya dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

3 Tujuan

Mengacu pada tugas dan fungsi tersebut, maka tujuan kegiatan Subditrektorat Lingkungan Budaya adalah diperolehnya pembinaan dan pengembangan kebudayaan

berupa kemasan informasi tentang aneka lingkungan budaya untuk dapat disebarluaskan ke masyarakat.

Secara umum, kegiatan pembinaan ditujukan kepada peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan keanekaragaman lingkungan budaya di Indonesia dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, kecintaan pada tanah air dan kebanggaan nasional.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan Subdirektorat Lingkungan Budaya adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya berbagai informasi budaya tentang aneka ragam wujud tanggapan aktif kelompok penduduk terhadap kesatuan-kesatuan wilayah yang dimukiminya, meliputi pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya. Kemasan informasi tentang lingkungan budaya tersebut dapat berupa naskah, booklet, leaflet, peta, foto, salindia, dan rekaman pandang-dengar.
- b. Tertingkatnya kesadaran dan keterbukaan Pandang masyarakat akan pengetahuan tentang aneka lingkungan budaya di Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, kecintaan pada tanah air dan kebanggaan nasional.

5. Perincian Tugas Kegiatan

Mengacu pada sasaran tersebut, perincian tugas kegiatan Subdirektorat Lingkungan Budaya adalah sebagai berikut.

- a. Menjabarkan kebijakan, pimpinan dalam program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Lingkungan Budaya.
- b. Menyusun program kerja tahunan subdirektorat.
- c. Melaksanakan perekaman, pengkajian/penganalisisan, serta pengolahan dan pengemasan informasi tentang aneka lingkungan budaya.

- d. Melaksanakan kegiatan penyuluhan, ceramah, dan atau pameran, dalam rangka penyebarluasan informasi tentang aneka lingkungan budaya.
- e. Melaksanakan dan atau mengikuti kegiatan diskusi, studi banding, seminar, lokakarya, kongres yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan yang berkaitan dengan masalah lingkungan budaya.
- f. Menyinkronkan dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Lingkungan Budaya, baik di lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional di tingkat pusat maupun di daerah (Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional; Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional; Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan; Kasi Kebudayaan; dan Penilik kebudayaan yang terkait).
- g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Lingkungan Budaya.
- h. **Menyusun laporan subdirektorat secara berkala.**

6. Seksi-seksi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Subdirektorat Lingkungan Budaya didukung oleh tiga seksi, yaitu Seksi Pola Lingkungan Budaya, Seksi Pengamatan Perubahan Lingkungan Budaya, dan Seksi Hubungan Antarbudaya.

a. Seksi Pola Lingkungan Budaya

Seksi Pola Lingkungan Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dengan cara merekam, mengkaji/menganalisis dan menyusun informasi tentang aneka ragam lingkungan budaya dalam persebaran dan perbedaannya pada ruang. Wujud nyata suatu lingkungan budaya terdiri atas: (1) penduduk pendukung suatu kebudayaan, (2) permukiman sebagai ruang tempat tinggal dan melakukan kegiatan hidup material dan spiritual, dan

(3) hasil karya manusia pendukung kebudayaan itu. Pengetahuan aneka lingkungan budaya perlu disebarluaskan di kalangan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan cinta tanah air.

Perincian kegiatan Seksi Pola Lingkungan Budaya adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program tahunan subdirektorat menjadi program kerja tahunan seksi dan menyusun kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi (dalam rangka pengadaan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang berkaitan dengan perekaman, pengkajian/ penganalisan, dan penyajian/ pengemasan informasi tentang aneka ragam pola lingkungan budaya).
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perekaman dan pengungkapan informasi tentang pola lingkungan budaya pada berbagai masyarakat di Indonesia.
- 3) Melaksanakan kegiatan perekaman tertulis dan perekaman pandang-dengar tentang aneka pola lingkungan budaya yang berkembang di Indonesia, meliputi komponen kependudukan, fisik ruang permukiman, dan wulud adaptasi penduduk terhadap lingkungannya yang mengacu pada sistem budaya dan sistem nilai tertentu, dalam kaitannya dengan kebudayaan lama dan asli serta dengan kebudayaan masa kini.
- 4) Melaksanakan pengkajian/penganalisan dan pengemasan informasi tentang aneka ragam pola lingkungan budaya milik bangsa Indonesia, meliputi komponen kependudukan, fisik ruang permukiman, dan wujud adaptasi penduduk terhadap lingkungannya yang mengacu pada sistem budaya dan sistem nilai

tertentu, dalam kaitannya dengan kebudayaan lama dan asli serta dengan kebudayaan masa kini

- 5) Menyusun pedoman pelaksanaan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, ceramah, penyebarluasan informasi, serta diskusi, seminar, dan lokakarya yang terkait dengan tugas dan fungsi subdirektorat pada umumnya, dan tugas seksi pada khususnya.
- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
- 7) Menyusun laporan seksi secara berkala.

b. Seksi Pengamatan Perubahan Lingkungan Budaya

Seksi Pengamatan Perubahan Lingkungan Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dengan cara merekam, mengkaji/menganalisis dan menyusun informasi tentang perubahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang lingkungan budayanya.

Faktor yang paling menonjol dalam proses perubahan lingkungan budaya adalah hubungan yang terjadi antarbudaya, baik melalui mobilitas penduduk maupun media massa. Dewasa ini, perubahan lingkungan budaya dipadu dengan adanya pembangunan yang dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Selain itu juga diperlancar dengan makin majunya bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan yang direncanakan, bagaimanapun positifnya perlu dicermati dampak-dampak negatifnya yang menghalang atau merugikan. Jangan sampai adaptasi yang dilakukan oleh penduduk terkait menyebabkan rusaknya keselarasan hidup masyarakat Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Yang perlu dicermati serta direkam, dikaji/dianalisis oleh Seksi Pengamatan Perubahan Lingkungan Budaya

adalah masalah perubahan pola permukiman, struktur sosial, mata pencaharian, urbanisasi, dan modernisasi pada setiap masyarakat daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Perincian kegiatan Seksi Pengamatan Perubahan Lingkungan Budaya adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program kerja tahunan seksi dan menyusun kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi (dalam rangka pengadaan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang berkaitan dengan perekaman, pengkajian/ penganalisisan, dan penyajian/ pengemasan informasi tentang berbagai perubahan lingkungan budaya yang terjadi di Indonesia.
- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis guna melakukan perekaman dan pengamatan terhadap kecenderungan-kecenderungan berbagai perubahan lingkungan budaya yang terjadi di Indonesia.
- 3) Melaksanakan kegiatan perekaman tertulis dan perekaman pandang-dengar tentang berbagai perubahan lingkungan budaya beserta kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi, dan dampaknya bagi masyarakat setempat, meliputi komponen kependudukan, fisik ruang permukiman, dan wujud adaptasi penduduk terhadap lingkungannya, dalam kaitannya dengan kebudayaan lama dan asli serta kebudayaan masa kini.
- 4) Melaksanakan pengkajian/penganalisisan dan pengemasan informasi tentang berbagai perubahan lingkungan budaya di Indonesia, meliputi komponen kependudukan, fisik ruang permukiman, dan wujud adaptasi penduduk, serta kecenderungan-kecenderungan yang mungkin terjadi dan dampak perubahan terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat yang terkait.

- 5) Menyusun pedoman pelaksanaan dan melaksanakan kegiatan ceramah, penyebarluasan Informasi, diskusi, seminar, dan lokakarya yang terkait dengan tugas dan fungsi subdirektorat pada umumnya, dan tugas seksi pada khususnya.
- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 7) Menyusun laporan seksi secara berkala.

c. Seksi Hubungan Antarbudaya

Seksi Hubungan Antarbudaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan dengan cara merekam, mengkaji/menganalisis dan menyusun informasi tentang pengaruh kontak antarbudaya yang terjadi, baik di antara suku bangsa maupun dengan bangsa asing.

Keanekaragaman lingkungan budaya yang ada, tidak atau jarang sekali mengalami proses hubungan budaya yang sama. Ada lingkungan budaya yang amat banyak terpengaruh oleh budaya lain, tetapi ada pula lingkungan budaya yang sebagian kecil saja terpengaruh oleh budaya lain.

Ada sejumlah masalah dalam hubungan antarbudaya, seperti masalah mayoritas dan minoritas, asimilasi, urbanisasi, dan kesukubangsaan atau kelompok etnik. Berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pengetahuan tentang berbagai hubungan antarbudaya ini sangat penting artinya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa.

Perincian kegiatan Seksi Hubungan Antarbudaya adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program tahunan subdirektorat menjadi program kerja tahunan seksi dan menyusun kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi (dalam

rangka pengadaan bahan pembinaan dan pengembangan kebudayaan yang berkaitan dengan perekaman, pengkajian/penganalisisan, dan penyajian/pengemasan informasi tentang berbagai hubungan antarbudaya di Indonesia).

- 2) Menyusun bahan kebijakan teknis yang berkaitan dengan perekaman dan pengungkapan informasi tentang berbagai hubungan antarbudaya di Indonesia.
- 3) Melaksanakan perekaman tertulis dan pandang-dengar tentang berbagai hubungan antarbudaya di Indonesia meliputi komponen kebudayaan lama dan asli, akulturasi, dan globalisasi.
- 4) Melaksanakan pengkajian/penganalisisan dan pengemasan informasi tentang berbagai hubungan antarbudaya meliputi kebudayaan lama dan akulturasi, dan globalisasi.
- 5) Menyusun pedoman pelaksanaan dan melaksanakan penyuluhan, ceramah, penyebarluasan informasi, diskusi, seminar, dan lokakarya yang terkait dengan tugas dan fungsi subdirektorat pada umumnya, dan tugas seksi pada khususnya.
- 6) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- 7) Menyusun laporan seksi secara berkala.

F. SUBDIREKTORAT DOKUMENTASI DAN PUBLIKASI

1. Pengertian

Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi adalah satu di antara subdirektorat yang ada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Ruang lingkup kegiatannya mengumpulkan, merekam, menganalisis dan mengklasifikasikan data serta informasi sejarah dan nilai tradisional yang diajukan dan disebarluaskan dalam rangka pembinaan dan pengembangan

kebudayaan nasional, penanaman kebanggaan dan kecintaan kepada tanah air serta memperkuat persatuan dan kesatuan yang dilandasi dengan saling pengertian.

Dokumentasi adalah kegiatan untuk memperoleh bahan data dan informasi untuk diolah, disusun secara sistematis, disimpan dan dipelihara keawetannya untuk keperluan penelusuran dan pelayanan menurut jenis dan temanya. Dengan kata lain, dokumentasi adalah suatu kegiatan khusus mengenai pengumpulan, pengolahan, dan pengedaran sumber informasi, baik dalam bentuk foto, audio, video, film, microfilm ataupun bentuk lain yang karena keabsahannya dapat dijadikan barang bukti atau data dan informasi yang autentik. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan informasi yang obyektif kepada publik atau masyarakat umum melalui media penerbitan atau wahana lainnya.

Sumber utama bahan pendokumentasian dan publikasi subdirektorat ini adalah hasil penggalian, perekaman, penganalisisan, dan penyajian dari semua subdirektorat atau bagian yang ada di lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Di samping itu, juga hasil kegiatan kerjasama antara Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi ini dengan subdirektorat-subdirektorat atau bagian lain dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Bahan lain diperoleh dari berbagai badan atau instansi pemerintah atau swasta dan perseorangan yang sesuai dengan kebijaksanaan direktorat. Untuk itu, Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi perlu mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang erat kaitannya dengan pengelolaan sumber data dan informasi baik langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu, juga perlu mengadakan bahan jadi untuk didokumentasikan atau dipublikasikan dengan melaksanakan kegiatan perekaman, penganalisisan, dan penyajian bahan kesejarahan dan kenilaitradisional yang tidak tumpang tindih dengan kegiatan perekaman, penganalisisan, dan penyajian oleh subdirektorat atau bidang lain.

Masalah-masalah lain yang perlu ditangani secara sistematis dan struktural dalam tugas dan kegiatan subdirektorat adalah banyaknya bahan kesejarahan dan kenilaitradisional yang belum didokumentasikan, banyaknya bahan kesejarahan dan kenilaitradisional yang belum layak dipublikasikan baik karena belum dianalisis maupun karena belum diseleksi sesuai dengan kebijakan pendokumentasian dan pempublikasian.

Sehubungan dengan kepentingan nasional yang lebih konkret, maka masalah yang harus dihadapi oleh Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi adalah, "Bagaimana melaksanakan dokumentasi dan publikasi tentang kesejarahan dan kenilaitradisional budaya bangsa Indonesia dari seluruh daerah agar tercapai cita-cita pembangunan, kesatuan dan persatuan bangsa rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional?".

2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi adalah mendokumentasikan dan mempublikasikan hasil kegiatan di bidang pembinaan kesejarahan dan kenilaitradisional dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi mempunyai fungsi sebagai :

- a. penyedia bahan perumusan kebijakan teknis di bidang registrasi, informasi, dokumentasi, perpustakaan dan publikasi kesejarahan dan kenilaitradisional.
- b. pelaksana pembinaan terhadap para pelaksana teknis di bidang registrasi, informasi, dokumentasi, publikasi serta perpustakaan kesejarahan dan kenilaitradisional.

3. Tujuan

Mengacu pada tugas dan fungsi tersebut, maka tujuan kegiatan Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya data dan informasi dasar di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional untuk keperluan pengkajian dan penelusuran di tingkat yang lebih tinggi.

- b. Tersedianya data dan informasi guna meningkatkan kegemaran membaca dan menulis di kalangan masyarakat yang berminat terhadap masalah kesejarahan dan kenilaitradisional yang luhur.
- c. Tersedianya data dan informasi guna menunjang kegiatan penerbitan, seminar, dan kerja sama internasional di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- d. Terselamatkannya dan terdokumentasikannya naskah-naskah kuno yang terancam rusak.
- e. Terdokumentasikannya bahan-bahan sejarah dan aktivitas budaya yang mengungkapkan nilai-nilai dan pengolahannya untuk dapat dipublikasikan.

4. Sasaran

Sasaran kegiatan Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya bahan-bahan informasi mengenai hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional yang patut diangkat dan dikembangkan untuk kepentingan nasional.
- b. Terdokumentasikannya dan terpublikasikannya hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional yang patut diangkat untuk kepentingan nasional.
- c. Terlayannya kebutuhan pimpinan dan subdit-subdit lain di lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dalam hal dokumentasi dan publikasi hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- d. Terlayannya kebutuhan perseorangan atau instansi atau badan pemerintah dan swasta akan data dan informasi mengenai hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- e. Ikut terbينanya kesadaran masyarakat akan masalah kesejarahan dan kenilaitradisional budaya bangsa yang

luhur untuk kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa, kebanggaan nasional, sumber inspirasi bagi pembangunan kebudayaan nasional.

5 Perincian Tugas Kegiatan

Mengacu pada sasaran tersebut, perincian tugas kegiatan Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi adalah sebagai berikut.

- a. Menjabarkan kebijakan pimpinan dalam program kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi.
- b. Mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mempublikasikan hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis di bidang registrasi, informasi, dokumentasi, publikasi, dan perpustakaan hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- d. Menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan registrasi, informasi, publikasi, dan perpustakaan hasil kegiatan bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- e. Mengatur pelaksanaan registrasi, informasi, dokumentasi, publikasi, dan perpustakaan hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- f. Melaksanakan registrasi, informasi, dokumentasi, publikasi dan perpustakaan hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- g. Memberikan pembinaan pelaksanaan registrasi, informasi, dokumentasi, publikasi, dan perpustakaan hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- h. Melaksanakan pengendalian registrasi, informasi, dokumentasi, publikasi, dan perpustakaan hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.

- i. Melayani masyarakat akan kebutuhan data dan informasi mengenai hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan registrasi, informasi, dokumentasi, publikasi, dan perpustakaan hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- k. Menyusun laporan subdirektorat secara berkala.

6. Seksi-seksi

Untuk melancarkan dan menyelaraskan kegiatan-kegiatan dimaksud, Subdirektorat Dokumentasi dan Publikasi secara struktural didukung oleh tiga seksi, yaitu Seksi Registrasi dan Informasi, Seksi Dokumentasi, dan Seksi Publikasi dan Perpustakaan.

a. Seksi Registrasi dan Informasi

Registrasi dan informasi kesejarahan dan kenilaitradisional di sini adalah mengumpulkan dan mengolah data untuk menunjang kegiatan-kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional, baik dari daerah maupun pusat, yang kemudian disebarluaskan kepada masyarakat. Sementara itu, ke dalam lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional pun secara langsung atau tak langsung ikut membantu peningkatan mutu pengetahuan melalui peregistrasian dan penginformasian serta siap untuk menghadapi dunia luar yang memerlukan pengetahuan tentang kesejarahan dan kenilaitradisional di Indonesia.

Seksi Registrasi dan Informasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan melakukan registrasi serta penginformasian kesejarahan dan kenilaitradisional.

Perincian kegiatan Seksi Registrasi dan Informasi adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program tahunan subdirektorat menjadi kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi.

- 2) Menyusun kebijakan teknis tentang pencatatan hasil penelitian keputakaan, penulisan, seminar, penyuluhan, perekaman pandang-dengar, penerbitan dan penyebarluasan informasi kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan pencatatan hasil penelitian keputakaan, penulisan, seminar, penyuluhan, perekaman pandang-dengar, penerbitan dan penyebarluasan informasi kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 4) Melaksanakan kegiatan studi keputakaan di bidang registrasi dan informasi kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 5) Melaksanakan kegiatan pembuatan direktori lembaga-lembaga dan tokoh-tokoh kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 6) Melaksanakan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya, atau ceramah di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- 8) Menyusun laporan tahunan seksi secara berkala.

b. Seksi Dokumentasi

Dokumentasi adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan pengedaran informasi terhadap berbagai hal yang mengandung kesejarahan dan kenilaitradisional. Seksi Dokumentasi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan melakukan dokumentasi kesejarahan dan kenilaitradisional.

Perincian kegiatan Seksi Dokumentasi adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program tahunan subdirektorat menjadi program kerja tahunan seksi dan menyusun kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi.
- 2) Menyusun kebijakan teknis pendokumentasian kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan pendokumentasian di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 4) Melaksanakan kegiatan kepastakaan di bidang dokumentasi kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 5) Melaksanakan kegiatan penulisan di bidang dokumentasi kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 6) Melaksanakan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya, atau ceramah di bidang dokumentasi kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 7) Melaksanakan kegiatan perekaman pandang-dengar bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 8) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- 9) Menyusun laporan seksi secara berkala.

c. Seksi Publikasi dan Perpustakaan

Publikasi di sini adalah penyebarluasan informasi hasil kegiatan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional yang telah diolah dan dikemas dengan baik, serta dapat diinformasikan secara tepat dan cepat kepada masyarakat dan instansi pemerintah atau swasta yang memerlukannya. Perpustakaan di sini merupakan perpustakaan yang khusus menunjang fungsi dan peranan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Perpustakaan terutama ditujukan kepada kegiatan pengoleksian naskah-naskah dan literatur di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional pengadaan


bahan kepustakaan, pengolahan, penyimpanan dan penyusunan koleksi perpustakaan dengan menggunakan kartu-kartu katalog untuk itu, serta pelayanan kepada para pemakai jasa kepustakaan.

Seksi Publikasi dan Perpustakaan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan melakukan publikasi dan perpustakaan kesejarahan dan kenilaitradisional.

Perincian kegiatan Seksi Publikasi dan Perpustakaan adalah sebagai berikut.

- 1) Menjabarkan program tahunan subdirektorat menjadi program kerja tahunan seksi dan menyusun kerangka acuan operasional sesuai dengan tugas seksi.
- 2) Menyusun kebijakan teknis publikasi dan perpustakaan bidang kesejarahan dan kenilaoradisional.
- 3) Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan publikasi dan perpustakaan bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 4) Melaksanakan kegiatan publikasi dan perpustakaan bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 5) Melaksanakan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya atau ceramah di bidang publikasi dan perpustakaan khususnya bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 6) Melaksanakan penerbitan hasil kegiatan pembinaan dan pengembangan kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan
- 8) Menyusun laporan seksi secara berkala.

**BAGAN ORGANISASI
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL**



G. BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL

1. Pengertian

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional merupakan satu di antara unit pelaksana teknis di bidang kebudayaan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan. Balai kajian ini dipimpin oleh seorang kepala, yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis bertanggungjawab kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi tempat balai kajian berada.

Wilayah yang menjadi garapan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional tidak sama dengan wilayah operasional Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Wilayah garapan Balai Kajian dapat mencakup satu wilayah provinsi atau lebih.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas pokok Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional adalah melaksanakan kajian kesejarahan dan kenilaitradisional sesuai dengan wilayah cakupan garapan.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai fungsi sebagai :

- a. pelaksanaan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional masing-masing wilayah cakupan garapan yang telah ditentukan.
- b. pelaksana pendokumentasian dan pemberi pelayanan informasi hasil kajian kesejarahan dan kenilaitradisional.
- c. pelaksana urusan tata usaha dan urusan rumah tangga balai kajian.

3. Tujuan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan kegiatan balai kajian adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya hasil kajian tentang kesejarahan yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, pemikiran dan keteladanan tokoh sejarah, sejarah untuk pendidikan, serta penjernihan masalah-masalah kesejarahan untuk diolah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan oleh Direktorat Sajarah dan Nilai Tradisional sebagai instansi induk.
- b. Tersediannya hasil kajian tentang aspek nilai tradisional yang mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi tradisional, sistem teknologi tradisional, sistem religi, pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya untuk diolah sebagai bahan pembinaan dan pengembangan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai instansi induk.
- c. Penyusun usulan konsep-konsep kebijakan untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan berdasarkan hasil kajian.

4. Sasaran

- a. Tersediannya berbagai hasil kajian aspek kesejarahan, baik mengenai peristiwa maupun tokoh untuk keperluan pendidikan, pembinaan kesadaran sejarah, dan penjernihan masalah-masalah kesejarahan yang terkait dengan wilayah garapan.
- b. Tersedianya berbagai hasil kajian aspek nilai tradisional yang mencakup nilai-nilai budaya, yang terkandung dalam cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem religi, pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya di wilayah garapan.
- c. Tersedianya konsep kebijakan untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.

5. Perincian Tugas Kegiatan

Mengacu pada sasaran tersebut perincian kegiatan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional adalah sebagai berikut.

- a. Membuat program kerja tahunan balai dengan berpedoman pada kebijakan program kerja lima-tahunan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- b. Melakukan kegiatan pengamatan, penganalisisan, pendataan, pengarsipan, pendokumentasian, dan penginformasian kesejarahan dan kenilaitradisional di daerah garapan.
- c. Menyediakan bahan-bahan untuk pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional, khususnya di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- d. Melaksanakan kegiatan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional masing-masing wilayah garapan yang telah ditentukan.
- e. Melaksanakan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya, atau ceramah mengenai hasil kajian kesejarahan dan kenilaitradisional yang ada di wilayah garapan.
- f. Melaksanakan kegiatan penulisan naskah-naskah hasil kajian kesejarahan dan kenilai tradisional yang ada di wilayah garapan.
- g. Melaksanakan kegiatan pendokumentasian dan perekaman pandang-dengar bahan-bahan kajian kesejarahan dan kenilaitradisional.
- h. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan balai kajian di bidang :
 - 1) kepegawaian
 - 2) persuratan dan kearsipan
 - 3) rapat dinas

- 4) barang perlengkapan
 - 5) rumah tangga
 - 6) keuangan
 - 7) perjalanan dinas
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap kegiatan.
 - j. Menyusun laporan balai secara berkala dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Kebudayaan melalui Direktur Selarah dan Nilai Tradisional dengan tembusan laporan dan lampirannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi.

6. Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional

Untuk memperlancarkan pelaksanaan tugasnya Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional didukung oleh Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, dokumentasi, dan rumah tangga balai kajian. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai :

- 1) pelaksana surat-menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga.
- 2) pelaksana urusan kepegawaian.
- 3) pelaksana pendokumentasian, pengelolaan perpustakaan, penyebarluasan, serta pelayanan informasi kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 4) pelaksana urusan keuangan.

Subbagian Tata Usaha didukung oleh para personal struktural yang bertanggungjawab kepada pelaksanaan fungsi yang berkaitan dengan urusan kepegawaian,

kerumahtanggaan, dokumentasi dan informasi serta keuangan balai kajian. Perincian kegiatan Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut.

- a) Menyusun program kerja tahunan subbagian dan mempersiapkan bahan penyusunan program kerja balai kajian.
- b) Melakukan urusan surat-menyurat, yang meliputi pengetikan, penggandaan, agenda, ekspedisi, pengarsipan, dan dokumentasi administrasi balai kajian.
- c) Melakukan urusan barang perlengkapan, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan usul penghapusan serta pengaturan penggunaan kendaraan dinas.
- d) Mengurus keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan kantor serta lingkungannya.
- e) Mengurus keprotokolan, penerimaan tamu, upacara, dan menyusun risalah dinas balai kajian.
- f) Menyusun formasi pegawai, mutasi pengangkatan, usul kenaikan gaji berkala, usul kenaikan pangkat, cuti staf.
- g) Mempersiapkan usaha pengembangan staf : pendidikan, kursus, pelatihan dan ujian dinas.
- h) Melakukan peningkatan kesejahteraan pegawai : asuransi, kesehatan, tabungan, koperasi.
- i) Mempersiapkan bahan penyusunan rencana anggaran
- j) Melakukan tatusaha pengurusan keuangan dan pertanggungjawaban penggunaan uang balai kajian.
- k) Melakukan tata usaha perjalanan dinas.
- l) Melakukan tata usaha pengurusan gaji, lembur dan honorarium pegawai.

- m) Mengusahakan dan mengelola bahan-bahan perpustakaan sebagai dukungan pelaksanaan dan fungsi balai kajian.
- o) Melaksanakan pendokumentasian dan penerbitan hasil kajian serta penyebarluasannya dan pelayanan informasi tentang kesejarahan dan kenilaitradisional.
- p) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- q) Membuat laporan subbagian dan balai secara berkala.

b. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan Jabatan fungsional seperti : Peneliti, Pamong Budaya, dan Pustakawan masing-masing berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti di balai kajian terdiri atas empat kelompok yaitu Kelompok Peneliti Sejarah, Nilai Budaya, Sistem Budaya dan Lingkungan Budaya. Keempat kelompok peneliti tersebut adalah nonstruktural.

Perincian kegiatan Kelompok Tenaga Fungsional adalah sebagai berikut.

- 1) Menyusun program kerja tahunan kelompok dengan berpedoman pada kebijakan program kerja balai kajian.
- 2) Melakukan kegiatan pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional di wilayah garapan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengamatan dan analisis di bidang kesejarahan yang meliputi peristiwa sejarah, pemikiran dan keteladanan tokoh sejarah, sejarah untuk pendidikan, dan penjernihan masalah-masalah kesejarahan.

- 4) Melaksanakan kegiatan pengamatan dan analisis di bidang kenilaitradisional meliputi nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, sistem ekonomi tradisional, sistem teknologi tradisional, sistem religi, pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya dan perubahan lingkungan budaya di wilayah garapan balai kajian.
- 5) Melaksanakan kegiatan seminar, diskusi, lokakarya, atau ceramah mengenai hasil pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 6) Melaksanakan kegiatan penulisan naskah-naskah hasil pengamatan dan analisis kesejarahan dan kenilaitradisional.
- 7) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- 8) Menyusun laporan balai tentang kegiatan teknis secara berkala.

H. BIDANG SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL (BIDANG JARAHNITRA)

1. Pengertian

Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional, secara struktural administratif merupakan satu unit kerja pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tipe A. Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional (Bidang Jarahnitra) mencakup dua belas Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi-provinsi yaitu : Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara.

Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai tugas membina dan memantapkan kesadaran sejarah dan kebudayaan

termasuk penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional (SK Mendikbud nomor 0262/0/84, ps.63).

Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada kebijakan teknis Direktur Jenderal Kebudayaan, dalam hal ini Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, dan Direktur Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, laporan kegiatannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan provinsi yang terkait, dan tembusan beserta lampiran lengkap disampaikan ke Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dan atau Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

2. Tugas dan Fungsi

Berkaitan dengan misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional (SK Mendikbud nomor 0173/0/1983 ps.121), Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional ini menjalankan sebagian tugas dan fungsi Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tipe A. dengan menggunakan acuan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional.

Tugas pokok Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional dalam rangka hubungan kerja konsultatif dengan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional di Jakarta adalah melaksanakan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional.

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut, Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional mempunyai fungsi sebagai :

- a. penyedia bahan serta pelaksana pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional.
- b. pembina dan pengurus ketenagaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemantapan kesadaran kesejarahan dan kenilaitraditionalan.

- c. pembina kerjasama dengan instansi yang relevan dengan tugas pokoknya.
- d. pelaksana urusan tata usaha bidang.

3. Tujuan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan kegiatan Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya bahan serta terlaksananya pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah berupa informasi yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, pemikiran serta keteladanan tokoh sejarah, sejarah untuk pendidikan, serta penjernihan masalah-masalah kesejarahan.
- b. Tersedianya bahan serta terlaksananya pembinaan dan pemantapan kesadaran budaya berupa informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ceritera rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, naskah kuno, sistem kemasyarakatan, sistem religi dan pengetahuan, sistem perekonomian tradisional serta aneka ragam lingkungan budaya yang berkaitan dengan aspek pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya dan perubahan lingkungan budaya.
- c. Tersiapkannya konsep-konsep kebijakan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pengembangan kebudayaan.

4. Sasaran

- a. Tersedianya berbagai informasi tentang kesejarahan yang mencakup tokoh, peristiwa, serta penjernihan masalah-masalah kesejarahan yang terkait dengan wilayah garapan.
- b. Tersedianya berbagai informasi budaya tentang nilai tradisional yang mencakup nilai-nilai budaya yang terkandung dalam ceritera rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, naskah kuno, sistem kemasyarakatan, sistem religi dan pengetahuan, sistem perekonomian tradisional, sistem teknologi tradisional serta aneka lingkungan budaya

yang terkait dengan pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya di wilayah garapan.

- c. Tersedianya konsep kebijakan dan terlaksanakannya pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai budaya dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional pada umumnya, dan kebudayaan daerah pada khususnya.

5. Perincian Tugas Kegiatan

Keterkaitan kebijakan pelaksanaan tugas Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Menyusun program kerja tahunan bidang dengan berpedoman pada kebijakan program kerja Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta acuan kepada kebijakan program kerja Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- b. Menyusun pedoman kebijakan teknis dalam rangka penyediaan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan budaya daerah.
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan budaya daerah, baik secara langsung (seperti melalui penyuluhan, ceramah, sayembara dan sarasehan) maupun secara tidak langsung (seperti melalui media cetak dan atau media elektronika, serta pameran).
- d. Melaksanakan kegiatan pengamatan dan pencatatan berbagai permasalahan kesejarahan dan sosial budaya yang terjadi di daerah, sebagai masukan ke balai kajian terkait untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bahan kajian.
- e. Mengamati dan mencatat perkembangan sejarah dan kebudayaan setempat.
- f. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan pendataan organisasi kebudayaan.

- g. Bekerjasama dengan balai kajian dan instansi lain yang terkait dalam pengadaan bahan pembinaan dan melaksanakan kegiatan pengemasan informasi kebudayaan yang relevan, dan penulisan naskah-naskah kesejarahan dan kenilaitradisional untuk siap pakai sebagai bahan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan kenilaitradisional daerah.
- h. Melaksanakan kegiatan pendokumentasian dan penerbitan serta penyebarluasan informasi kesejarahan dan kenilaitradisional daerah.
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan setiap tugas.
- j. Menyusun laporan bidang secara berkala dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan tembusan beserta seluruh lampirannya kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, khususnya kegiatan-kegiatan terkait.

I. BIDANG PERMUSEUMAN, SEJARAH DAN KEPURBAKALAN (PSK)

1. Pengertian

Secara struktural administratif Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan merupakan satu unit kerja pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi tipe B (Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional tidak terdapat pada Kanwil Depdikbud. tipe B). Bidang PSK ini, melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi yang terkait dengan mengacu kepada kebijakan teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Dalam kaitannya dengan misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, sebagian program kerja Bidang PSK juga mengacu pada kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional. Untuk menyelenggarakan misi Direktorat

Sejarah dan Nilai Tradisional, Bidang PSK mempunyai tugas dan fungsi yang relatif sama dengan Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional pada Kanwil Depdikbud. Tipe A.

Dalam rangka hubungan kerja antarsektoral di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, bidang ini melakukan hubungan konsultasi dengan :

- a. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional untuk bidang kesejarahan dan nilai tradisional.
- b. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala untuk bidang peninggalan sejarah dan kepurbakalaan.
- c. Direktorat Permuseuman untuk bidang permuseuman.
- d. Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk bidang kepenghayatan.

2. Tugas dan Fungsi

Tugas Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan (khususnya di Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, daerah provinsi tipe B), dalam kaitannya dengan misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional adalah melaksanakan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan mempunyai fungsi yang relatif sama dengan fungsi Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional, yakni :

- a. penyedia bahan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pengembangan kebudayaan nasional.
- b. pengurus ketenagaan dan sarana, serta pelaksana pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai tradisional.

- c. pembina kerjasama dengan instansi lain, yang relevan dengan tugas pokoknya.
- d. pelaksana urusan tata usaha bidang.

3. Tujuan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tujuan kegiatan bidang permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan adalah sebagai berikut.

- a. Tersedianya bahan serta pelaksanaan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah berupa informasi yang berkaitan dengan peristiwa sejarah, pemikiran serta keteladanan tokoh sejarah, sejarah untuk pendidikan, serta penjernihan masalah-masalah kesejarahan.
- b. Tersedianya bahan serta pelaksanaan pembinaan dan pemantapan kesadaran budaya berupa informasi yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, naskah kuno, sistem kemasyarakatan, sistem religi dan pengetahuan, sistem perekonomian tradisional, sistem teknologi tradisional, serta aneka lingkungan budaya yang berkaitan dengan aspek pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya.
- c. Tersiapkannya konsep-konsep kebijakan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pengembangan kebudayaan.

4. Sasaran

- a. Tersedianya berbagai informasi kesejarahan tentang tokoh, peristiwa, serta penjernihan masalah-masalah kesejarahan yang terkait dengan wilayah garapan.
- b. Tersedianya berbagai informasi budaya tentang nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat, permainan rakyat, upacara tradisional, naskah kuno, sistem kemasyarakatan, sistem religi dan pengetahuan, sistem perekonomian tradisional, sistem teknologi tradisional,

serta aneka lingkungan budaya yang berkaitan dengan pola lingkungan budaya, hubungan antarbudaya, dan perubahan lingkungan budaya di wilayah garapan.

- c. Tersedianya konsep kebijakan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai tradisional dalam rangka pengembangan kebudayaan.

5. Perincian Tugas Kegiatan

Keterkaitan tugas Bidang PSK dengan misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Menyusun program kerja tahunan bidang dengan berpedoman pada kebijakan program kerja Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat dan dengan acuan pada kebijakan program kerja Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.
- b. Menyusun pedoman kebijakan teknis dalam rangka penyediaan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan budaya daerah.
- c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan budaya daerah, baik secara langsung (seperti melalui penyuluhan, ceramah, sayembara, dan sarasehan) maupun secara tidak langsung (seperti melalui media cetak dan atau media elektronika, serta pameran).
- d. Melaksanakan kegiatan pengamatan dan pencatatan berbagai permasalahan kesejarahan dan sosial budaya yang terjadi di daerah, sebagai masukan ke balai kajian terkait untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai bahan kajian.
- e. Mengamati dan mencatat perkembangan sejarah kebudayaan setempat.
- f. Melaksanakan pemantauan dan pendataan organisasi kebudayaan
- g. Bekerjasama dengan balai kajian dan instansi lain yang terkait dalam pengadaan bahan pembinaan dan

melaksanakan kegiatan pengemasan informasi kebudayaan yang relevan, dan penilaian naskah-naskah kesejarahan dan kenilaitradisional untuk siap pakai sebagai bahan pembinaan dan pemantapan kesadaran sejarah dan nilai tradisional daerah.

- h. Melaksanakan kegiatan pendokumentasian dan penerbitan serta penyebarluasan informasi kesejarahan dan kenilaitradisional daerah.
- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
- j. Menyusun laporan bidang secara berkala dan melaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan tembusan beserta seluruh lampirannya kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional khususnya kegiatan-kegiatan terkait.

BAB IV

HUBUNGAN DAN MEKANISME KERJA

A. HUBUNGAN KERJA

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai instansi pusat perlu menjabarkan kebijakan teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan khusus yang berkaitan dengan kesejarahan dan kenilaitradisional.

Direktorat ini sebagai instansi pusat perlu juga mengambil inisiatif untuk menggariskan bentuk kebijakan teknis sebagai komando dan koordinasi dalam penyusunan program kerja masing-masing pendukung. Kebijakan tersebut juga sebagai panduan keseragaman pedoman guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan tugas dalam rangka pembinaan dan pengembangan kebudayaan di bidang kesejarahan dan kenilaitradisional.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mengembangkan sistem hubungan keorganisasian yang bersifat struktural, fungsional, dan teknis operasional antara pusat dan unit-unit pendukung di daerah.

Unit kerja pendukung di daerah ada yang merupakan bagian langsung Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, ada pula yang tidak langsung. Unit kerja langsung yang dimaksud dalam hal ini ialah Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Sementara itu, unit kerja di daerah yang tidak merupakan bagian langsung ialah Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional serta Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan.

Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional sebagai pemimpin Unit Pelaksana Teknis di daerah bertanggungjawab secara teknis kepada Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional. Secara administratif kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional melakukan hubungan kerja konsultatif dengan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu hubungan konsultatif dilakukan juga dengan pimpinan universitas/institut negeri di provinsi

dalam wilayah kerja balai kajian bersangkutan. Pimpinan universitas/institut yang dimaksud ialah rektor, dekan, ketua lembaga, kepala pusat, atau kepala balai yang relevan. Selain itu kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional melakukan hubungan kerja koordinatif dengan Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional atau Bidang Permuseuman, Sejarah dan Kepurbakalaan.

Kedua bidang yang tidak secara langsung merupakan bagian Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional yaitu Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional serta Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan secara teknis menjalankan sebagian tugas Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, tetapi secara struktural merupakan bagian Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di daerah tingkat I. Baik Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional maupun Bidang Permuseuman Sejarah, dan Kepurbakalaan dapat mengembangkan kebijakan teknis Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional sesuai dengan kedudukannya sebagai pelaksana sebagian tugas kantor wilayah di provinsi terkait.

Dalam pelaksanaan tugasnya, semua unit kerja pendukung misi Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional mengacu pada kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional. Dalam hal ini perlu melakukan hubungan kerja konsultatif.

B. MEKANISME KERJA

Direktorat dan Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional atau Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan adalah instansi pembina yang bertugas menjalankan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kebudayaan, membina manusia Indonesia agar berwawasan kesejarahan dan kenilaitradisional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang bertugas meneliti dan mengkaji masalah kesejarahan dan kenilaitradisional di wilayah tugasnya. Permasalahan kesejarahan dan kenilaitradisional adalah nilai-nilai masa lalu yang tidak cocok dengan tantangan masa kini dan masa depan. Oleh karena itu, penelitian dan pengkajian terhadap nilai-nilai di masa lalu sangat diperlukan untuk mengetahui masihkah nilai-nilai

itu diperlukan ? Mengapa nilai-nilai itu masih perlu dipertahankan atau diubah ? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional setelah melakukan penelitian yang seksama terhadap masalah tersebut. Bagaimana meneruskan nilai-nilai itu kepada generasi yang akan datang ? Pertanyaan ini akan dijawab oleh instansi pembina, baik di pusat maupun di daerah, setelah mendapat masukan dari Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional di seluruh Indonesia, dan mempelajari dengan seksama, dapatkah pembinaan yang akan dilakukan secara teknis dilaksanakan (*technically possible*), secara ekonomi efisien (*economically feasible*), dan secara sosial diminati (*socially desirable*) oleh kelompok sasaran (*target group*)?.

Kelompok sasaran yang akan diteliti dan dibina ditentukan berdasarkan studi kelayakan (*feasibility study*) yang dilakukan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, dan Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional. Berdasarkan hasil studi kelayakan tersebut, ketiga instansi ini menyusun program terpadu yang terdiri atas program penelitian dan pengkajian yang akan dilakukan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional dan program pembinaan yang akan dilakukan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dan Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional atau Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara dilakukan oleh petugas Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, sedangkan pembinaan kesadaran akan batas toleransi antaretnik atau antardaerah/lokal dilakukan oleh petugas Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional atau Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan.

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional menyusun rencana penelitian, instrumen penelitian, mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis data, menyusun laporan penelitian, melaksanakan seminar hasil penelitian, membuat rekomendasi berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta menyerahkan laporan penelitian kepada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional.

Penelitian yang dilakukan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional adalah penelitian aksi (*action research*), suatu penelitian

yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pembinaan kesejarahan dan kenilaitradisionalan.

Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional akan mengolah hasil penelitian balai untuk bahan kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan bahan pembinaan kesejarahan dan kenilaitradisionalan di seluruh Indonesia.


Bahan pembinaan tingkat nasional meliputi materi sebagai berikut.

1. Pengertian kesejarahan dan kenilaitradisionalan
2. Ruang lingkup kesejarahan (sejarah dunia dan nasional)
3. Ruang lingkup kenilaitradisionalan (nilai-nilai baru yang dikembangkan dari nilai-nilai budaya daerah dan atau asing yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945).

Bahan pembinaan tingkat daerah meliputi materi sebagai berikut.

1. Pengertian kesejarahan dan kenilaitradisionalan
2. Ruang lingkup kesejarahan (sejarah lokal dan antardaerah)
3. Ruang lingkup kenilaitradisionalan (nilai-nilai tradisi Nusantara yang berlaku di berbagai kelompok suku bangsa di Indonesia)


**HUBUNGAN KERJA UNIT ORGANIK PUSAT, PIMPINAN
KANWILDEPDIKBUD PROPINSI, DAN UNIVERSITAS/INSTITUT NEGERI**



Legenda :

- > Komando
- Koordinatif
- Konsultatif
- - - - - Administratif

BAGAN MEKANISME KERJA



KETERANGAN :

----- Hubungan Koordinatif

↔ Hubungan timbal balik

1. Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
2. Bidang Sejarah dan Nilai Tradisional/Bidang Permuseuman, Sejarah, dan Kepurbakalaan
3. Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
4. Kelompok Sasaran (*target group*)

Perpustakaan
Jenderal